



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 28 Tahun 2024  
Tanggal : 21 Agustus 2024

**KOTA DUMAI**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

| KODE              | URAIAN  | JUMLAH (Rp)               |
|-------------------|---|---------------------------|
| 1                 | 2   | 3                         |
| <b>4</b>          | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                |                           |
| <b>4.1</b>        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                     | <b>887.477.362.868,42</b> |
| 4.1.01            | Pajak Daerah  | 603.875.672.148,00        |
| 4.1.01.09         | Pajak Reklame   | 3.082.904.899,00          |
| 4.1.01.09.01      | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron       | 2.375.599.808,00          |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron       | 2.375.599.808,00          |
| 4.1.01.09.02      | Pajak Reklame Kain                                      | 621.734.500,00            |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain                                      | 621.734.500,00            |
| 4.1.01.09.03      | Pajak Reklame Melekat/Stiker                            | 43.560.000,00             |
| 4.1.01.09.03.0001 | Pajak Reklame Melekat/Stiker                            | 43.560.000,00             |
| 4.1.01.09.05      | Pajak Reklame Berjalan                                  | 42.010.591,00             |
| 4.1.01.09.05.0001 | Pajak Reklame Berjalan                                  | 42.010.591,00             |
| 4.1.01.12         | Pajak Air Tanah   | 1.471.427.858,00          |
| 4.1.01.12.01      | Pajak Air Tanah   | 1.471.427.858,00          |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah   | 1.471.427.858,00          |
| 4.1.01.13         | Pajak Sarang Burung Walet                               | 102.842.310,00            |
| 4.1.01.13.01      | Pajak Sarang Burung Walet                               | 102.842.310,00            |
| 4.1.01.13.01.0001 | Pajak Sarang Burung Walet                               | 102.842.310,00            |
| 4.1.01.14         | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                    | 126.515.060,00            |
| 4.1.01.14.37      | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya            | 126.515.060,00            |
| 4.1.01.14.37.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya            | 126.515.060,00            |
| 4.1.01.15         | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 260.000.000.000,00        |
| 4.1.01.15.01      | PBBP2   | 260.000.000.000,00        |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2   | 260.000.000.000,00        |
| 4.1.01.16         | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)       | 261.770.000.000,00        |
| 4.1.01.16.01      | BPHTB-Pemindahan Hak                                    | 261.770.000.000,00        |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak                                    | 261.770.000.000,00        |
| 4.1.01.19         | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)                   | 77.321.982.021,00         |
| 4.1.01.19.01      | PBJT-Makanan dan/atau Minuman                           | 14.551.177.598,00         |
| 4.1.01.19.01.0001 | PBJT-Restoran   | 12.157.577.220,00         |
| 4.1.01.19.01.0002 | PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering                   | 2.393.600.378,00          |
| 4.1.01.19.02      | PBJT-Tenaga Listrik                                     | 53.722.513.233,00         |
| 4.1.01.19.02.0001 | PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain           | 44.270.057.267,00         |
| 4.1.01.19.02.0002 | PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri    | 9.452.455.966,00          |

| KODE              | URAIAN  | JUMLAH (Rp)       |
|-------------------|---|-------------------|
| 1                 | 2   | 3                 |
| 4.1.01.19.03      | PBJT-Jasa Perhotelan  | 5.762.552.942,00  |
| 4.1.01.19.03.0001 | PBJT-Hotel  | 5.406.769.328,00  |
| 4.1.01.19.03.0006 | PBJT-Losmen   | 107.544.976,00    |
| 4.1.01.19.03.0007 | PBJT-Wisma Pariwisata   | 248.238.638,00    |
| 4.1.01.19.04      | PBJT-Jasa Parkir  | 988.421.103,00    |
| 4.1.01.19.04.0001 | PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir  | 988.421.103,00    |
| 4.1.01.19.05      | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan  | 2.297.317.145,00  |
| 4.1.01.19.05.0001 | PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                               | 1.219.824.783,00  |
| 4.1.01.19.05.0008 | PBJT-Permainan Ketangkasan  | 461.639.851,00    |
| 4.1.01.19.05.0009 | PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                | 165.395.165,00    |
| 4.1.01.19.05.0010 | PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang | 10.633.700,00     |
| 4.1.01.19.05.0011 | PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi   | 139.812.908,00    |
| 4.1.01.19.05.0012 | PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa  | 300.010.738,00    |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah  | 62.269.865.000,00 |
| 4.1.02.01         | Retribusi Jasa Umum   | 3.259.950.000,00  |
| 4.1.02.01.04      | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum   | 2.000.000.000,00  |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum  | 2.000.000.000,00  |
| 4.1.02.01.05      | Retribusi Pelayanan Pasar   | 1.259.950.000,00  |
| 4.1.02.01.05.0001 | Retribusi Pelataran   | 384.950.000,00    |
| 4.1.02.01.05.0002 | Retribusi Los   | 650.000.000,00    |
| 4.1.02.01.05.0003 | Retribusi Kios  | 225.000.000,00    |
| 4.1.02.02         | Retribusi Jasa Usaha  | 37.507.915.000,00 |
| 4.1.02.02.04      | Retribusi Terminal  | 904.475.000,00    |
| 4.1.02.02.04.0002 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha  | 904.475.000,00    |
| 4.1.02.02.05      | Retribusi Tempat Khusus Parkir  | 36.000.000.000,00 |
| 4.1.02.02.05.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir  | 36.000.000.000,00 |
| 4.1.02.02.06      | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila  | 50.000.000,00     |
| 4.1.02.02.06.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila  | 50.000.000,00     |
| 4.1.02.02.07      | Retribusi Rumah Potong Hewan  | 25.440.000,00     |
| 4.1.02.02.07.0001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan  | 25.440.000,00     |
| 4.1.02.02.08      | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan   | 500.000.000,00    |
| 4.1.02.02.08.0001 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan   | 500.000.000,00    |
| 4.1.02.02.11      | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah   | 28.000.000,00     |
| 4.1.02.02.11.0003 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan  | 28.000.000,00     |
| 4.1.02.03         | Retribusi Perizinan Tertentu  | 21.502.000.000,00 |
| 4.1.02.03.03      | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum   | 2.000.000,00      |

| KODE              | URAIAN   | JUMLAH (Rp)        |
|-------------------|--|--------------------|
| 1                 | 2  | 3                  |
| 4.1.02.03.03.0001 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum  | 2.000.000,00       |
| 4.1.02.03.07      | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung  | 21.500.000.000,00  |
| 4.1.02.03.07.0001 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung  | 21.500.000.000,00  |
| 4.1.03            | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  | 9.324.780.065,42   |
| 4.1.03.02         | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD                    | 9.324.780.065,42   |
| 4.1.03.02.01      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 4.000.000.000,00   |
| 4.1.03.02.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 4.000.000.000,00   |
| 4.1.03.02.02      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)      | 5.324.780.065,42   |
| 4.1.03.02.02.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)      | 5.324.780.065,42   |
| 4.1.04            | Lain-lain PAD yang Sah   | 212.007.045.655,00 |
| 4.1.04.01         | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan  | 8.067.000.000,00   |
| 4.1.04.01.02      | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin  | 4.250.000.000,00   |
| 4.1.04.01.02.0054 | Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                   | 4.250.000.000,00   |
| 4.1.04.01.03      | Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan  | 3.817.000.000,00   |
| 4.1.04.01.03.0005 | Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                              | 3.817.000.000,00   |
| 4.1.04.03         | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan  | 916.000.000,00     |
| 4.1.04.03.01      | Hasil Sewa BMD   | 430.000.000,00     |
| 4.1.04.03.01.0001 | Hasil Sewa BMD   | 430.000.000,00     |
| 4.1.04.03.02      | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD   | 486.000.000,00     |
| 4.1.04.03.02.0001 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD   | 486.000.000,00     |
| 4.1.04.05         | Jasa Giro  | 3.933.022.688,00   |
| 4.1.04.05.01      | Jasa Giro pada Kas Daerah  | 3.500.000.000,00   |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah  | 3.500.000.000,00   |
| 4.1.04.05.02      | Jasa Giro pada Kas di Bendahara  | 433.022.688,00     |
| 4.1.04.05.02.0001 | Jasa Giro pada Kas di Bendahara  | 433.022.688,00     |
| 4.1.04.07         | Pendapatan Bunga   | 7.400.000.000,00   |
| 4.1.04.07.01      | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah  | 7.400.000.000,00   |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah  | 7.400.000.000,00   |
| 4.1.04.12         | Pendapatan Denda Pajak Daerah  | 59.878.691.292,00  |
| 4.1.04.12.06      | Pendapatan Denda Pajak Hotel   | 100.000.000,00     |
| 4.1.04.12.06.0001 | Pendapatan Denda Pajak Hotel   | 100.000.000,00     |
| 4.1.04.12.07      | Pendapatan Denda Pajak Restoran  | 80.000.000,00      |
| 4.1.04.12.07.0001 | Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya   | 80.000.000,00      |
| 4.1.04.12.08      | Pendapatan Denda Pajak Hiburan   | 20.000.000,00      |

| KODE              | URAIAN  | JUMLAH (Rp)                 |
|-------------------|---|-----------------------------|
| 1                 | 2   | 3                           |
| 4.1.04.12.08.0001 | Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film                                      | 20.000.000,00               |
| 4.1.04.12.09      | Pendapatan Denda Pajak Reklame  | 10.000.000,00               |
| 4.1.04.12.09.0001 | Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron        | 10.000.000,00               |
| 4.1.04.12.10      | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan                                   | 900.000.000,00              |
| 4.1.04.12.10.0001 | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                | 900.000.000,00              |
| 4.1.04.12.11      | Pendapatan Denda Pajak Parkir   | 10.000.000,00               |
| 4.1.04.12.11.0001 | Pendapatan Denda Pajak Parkir   | 10.000.000,00               |
| 4.1.04.12.12      | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah  | 5.000.000,00                |
| 4.1.04.12.12.0001 | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah  | 5.000.000,00                |
| 4.1.04.12.13      | Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet                                | 5.000.000,00                |
| 4.1.04.12.13.0001 | Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet                                | 5.000.000,00                |
| 4.1.04.12.15      | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)  | 5.000.000.000,00            |
| 4.1.04.12.15.0001 | Pendapatan Denda PBBP2  | 5.000.000.000,00            |
| 4.1.04.12.16      | Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)        | 53.748.691.292,00           |
| 4.1.04.12.16.0001 | Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak                                     | 53.748.691.292,00           |
| 4.1.04.16         | Pendapatan BLUD   | 131.812.331.675,00          |
| 4.1.04.16.02      | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan   | 131.812.331.675,00          |
| 4.1.04.16.02.0001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan   | 131.812.331.675,00          |
| <b>4.2</b>        | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>  | <b>1.191.525.204.655,00</b> |
| 4.2.01            | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 986.360.929.447,00          |
| 4.2.01.01         | Dana Perimbangan  | 971.560.929.447,00          |
| 4.2.01.01.01      | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                                  | 460.041.724.447,00          |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan   | 50.263.550.447,00           |
| 4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21  | 31.100.000.000,00           |
| 4.2.01.01.01.0005 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi                                    | 366.580.781.000,00          |
| 4.2.01.01.01.0009 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 4.784.290.000,00            |
| 4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)    | 5.857.061.000,00            |
| 4.2.01.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan                                      | 1.456.042.000,00            |
| 4.2.01.01.02      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)                                | 511.519.205.000,00          |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU   | 511.519.205.000,00          |
| 4.2.01.06         | Insentif Fiskal   | 14.800.000.000,00           |
| 4.2.01.06.01      | Insentif Fiskal   | 14.800.000.000,00           |
| 4.2.01.06.01.0001 | Insentif Fiskal   | 14.800.000.000,00           |
| 4.2.02            | Pendapatan Transfer Antar Daerah  | 205.164.275.208,00          |
| 4.2.02.01         | Pendapatan Bagi Hasil   | 205.164.275.208,00          |
| 4.2.02.01.01      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak   | 205.164.275.208,00          |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                            | 52.466.709.128,00           |

| KODE              | URAIAN   | JUMLAH (Rp)                 |
|-------------------|--|-----------------------------|
| 1                 | 2  | 3                           |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor    | 40.602.519.715,00           |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 62.814.762.949,00           |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan                  | 12.459.232.258,00           |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok                          | 36.821.051.158,00           |
|                   | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                   | <b>2.079.002.567.523,42</b> |
| <b>5</b>          | <b>BELANJA DAERAH</b>                                      |                             |
| <b>5.1</b>        | <b>BELANJA OPERASI</b>                                     | <b>1.597.036.500.669,94</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai  | 849.183.440.299,96          |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                             | 476.760.580.708,12          |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                     | 330.037.277.960,00          |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                     | 212.712.227.208,00          |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                    | 117.325.050.752,00          |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                             | 46.114.464.200,00           |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                             | 24.221.873.100,00           |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                            | 21.892.591.100,00           |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                              | 7.732.949.600,00            |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                              | 7.732.949.600,00            |
| 5.1.01.01.03.0002 | Belanja Tunjangan Jabatan PPPK                             | 0,00                        |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                           | 17.919.669.000,00           |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                           | 17.919.669.000,00           |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                      | 16.365.210.842,00           |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                      | 3.543.895.850,00            |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK                     | 12.821.314.992,00           |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                | 27.726.716.240,00           |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                | 13.792.009.320,00           |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                               | 13.934.706.920,00           |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                 | 529.796.696,00              |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                 | 484.116.696,00              |
| 5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK                | 45.680.000,00               |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                | 11.700.004,04               |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                | 9.074.004,04                |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                               | 2.626.000,00                |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                        | 26.577.730.080,00           |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                        | 24.056.744.495,00           |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                       | 2.520.985.585,00            |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                 | 811.266.521,52              |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                 | 746.694.521,52              |

| KODE              | URAIAN   | JUMLAH (Rp)        |
|-------------------|--|--------------------|
| 1                 | 2  | 3                  |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK  | 64.572.000,00      |
| 5.1.01.01.11      | Belanja luran Jaminan Kematian ASN   | 2.433.799.564,56   |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian PNS   | 2.240.347.564,56   |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja luran Jaminan Kematian PPPK  | 193.452.000,00     |
| 5.1.01.01.12      | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN                                       | 500.000.000,00     |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS                                       | 500.000.000,00     |
| 5.1.01.01.12.0002 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK                                      | 0,00               |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN   | 238.283.241.060,00 |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN   | 218.365.521.060,00 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   | 185.908.021.060,00 |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK  | 32.457.500.000,00  |
| 5.1.01.02.02      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN   | 1.124.964.000,00   |
| 5.1.01.02.02.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS   | 1.124.964.000,00   |
| 5.1.01.02.03      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN   | 12.138.756.000,00  |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   | 12.138.756.000,00  |
| 5.1.01.02.04      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN  | 6.654.000.000,00   |
| 5.1.01.02.04.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS  | 6.654.000.000,00   |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                 | 47.770.613.107,00  |
| 5.1.01.03.01      | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah   | 34.810.170.474,00  |
| 5.1.01.03.01.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame  | 154.145.245,00     |
| 5.1.01.03.01.0012 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah  | 73.571.393,00      |
| 5.1.01.03.01.0013 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet                                | 5.142.116,00       |
| 5.1.01.03.01.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                     | 6.325.753,00       |
| 5.1.01.03.01.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan           | 15.859.794.366,00  |
| 5.1.01.03.01.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan                | 14.845.092.500,00  |
| 5.1.01.03.01.0019 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)                    | 3.866.099.101,00   |
| 5.1.01.03.02      | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah   | 1.227.458.238,00   |
| 5.1.01.03.02.0002 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan     | 25.000.000,00      |
| 5.1.01.03.02.0005 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar                      | 18.734.238,00      |
| 5.1.01.03.02.0018 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir                | 1.181.250.000,00   |
| 5.1.01.03.02.0020 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan                  | 1.224.000,00       |
| 5.1.01.03.02.0028 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan        | 1.250.000,00       |
| 5.1.01.03.02.0031 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung | 0,00               |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium   | 11.732.984.395,00  |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  | 10.970.945.875,00  |

| KODE              | URAIAN  | JUMLAH (Rp)       |
|-------------------|---|-------------------|
| 1                 | 2   | 3                 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                  | 675.038.520,00    |
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | 87.000.000,00     |
| 5.1.01.04         | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD   | 23.612.104.185,84 |
| 5.1.01.04.01      | Belanja Uang Representasi DPRD  | 1.831.270.171,00  |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD  | 1.831.270.171,00  |
| 5.1.01.04.02      | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD   | 98.460.600,00     |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD   | 98.460.600,00     |
| 5.1.01.04.03      | Belanja Tunjangan Beras DPRD  | 130.935.360,00    |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD  | 130.935.360,00    |
| 5.1.01.04.04      | Belanja Uang Paket DPRD   | 78.204.000,00     |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD   | 78.204.000,00     |
| 5.1.01.04.05      | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD  | 1.147.660.500,00  |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD  | 1.147.660.500,00  |
| 5.1.01.04.06      | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                                   | 91.532.700,00     |
| 5.1.01.04.06.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                                   | 91.532.700,00     |
| 5.1.01.04.07      | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                           | 47.502.000,00     |
| 5.1.01.04.07.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                           | 47.502.000,00     |
| 5.1.01.04.08      | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD           | 5.588.000.000,00  |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD           | 5.588.000.000,00  |
| 5.1.01.04.09      | Belanja Tunjangan Reses DPRD  | 1.168.400.000,00  |
| 5.1.01.04.09.0001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD  | 1.168.400.000,00  |
| 5.1.01.04.10      | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD                   | 794.016.464,00    |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD                   | 794.016.464,00    |
| 5.1.01.04.11      | Belanja Pembulatan Gaji DPRD  | 35.000,00         |
| 5.1.01.04.11.0001 | Belanja Pembulatan Gaji DPRD  | 35.000,00         |
| 5.1.01.04.12      | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD                 | 4.652.317.390,84  |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD                                 | 128.657.038,84    |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD                                     | 22.565.088,00     |
| 5.1.01.04.12.0003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD   | 67.695.264,00     |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD  | 4.433.400.000,00  |
| 5.1.01.04.13      | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                                       | 7.647.980.000,00  |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                                       | 7.647.980.000,00  |
| 5.1.01.04.14      | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD   | 335.790.000,00    |
| 5.1.01.04.14.0001 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD   | 335.790.000,00    |
| 5.1.01.05         | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                                       | 3.111.579.214,00  |
| 5.1.01.05.01      | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH   | 103.935.000,00    |
| 5.1.01.05.01.0001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH   | 103.935.000,00    |

| KODE              | URAIAN   | JUMLAH (Rp)        |
|-------------------|--|--------------------|
| 1                 | 2  | 3                  |
| 5.1.01.05.02      | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH  | 10.073.700,00      |
| 5.1.01.05.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH  | 10.073.700,00      |
| 5.1.01.05.03      | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH   | 100.737.000,00     |
| 5.1.01.05.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH   | 100.737.000,00     |
| 5.1.01.05.04      | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH   | 8.314.040,00       |
| 5.1.01.05.04.0001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH   | 8.314.040,00       |
| 5.1.01.05.05      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH  | 4.419.800,00       |
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH  | 4.419.800,00       |
| 5.1.01.05.06      | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH   | 3.500,00           |
| 5.1.01.05.06.0001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH   | 3.500,00           |
| 5.1.01.05.07      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH  | 2.641.548,00       |
| 5.1.01.05.07.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH  | 2.641.548,00       |
| 5.1.01.05.10      | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah                                    | 2.881.454.626,00   |
| 5.1.01.05.10.0009 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame                                   | 18.525.000,00      |
| 5.1.01.05.10.0012 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah                                 | 10.835.938,00      |
| 5.1.01.05.10.0013 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet                       | 699.431,00         |
| 5.1.01.05.10.0014 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan            | 1.049.881,00       |
| 5.1.01.05.10.0015 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 1.235.000.000,00   |
| 5.1.01.05.10.0016 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan       | 1.243.407.500,00   |
| 5.1.01.05.10.0019 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)           | 371.936.876,00     |
| 5.1.01.06         | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH  | 1.308.480.000,00   |
| 5.1.01.06.01      | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD   | 312.480.000,00     |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD   | 312.480.000,00     |
| 5.1.01.06.02      | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH  | 996.000.000,00     |
| 5.1.01.06.02.0001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH  | 996.000.000,00     |
| 5.1.01.99         | Belanja Pegawai BLUD   | 58.336.842.025,00  |
| 5.1.01.99.99      | Belanja Pegawai BLUD   | 58.336.842.025,00  |
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD   | 58.336.842.025,00  |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa  | 667.380.773.021,98 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang   | 117.581.486.698,00 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis   | 115.045.853.598,00 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi  | 10.382.645.525,00  |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia  | 844.442.500,00     |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 2.879.351.460,00   |
| 5.1.02.01.01.0005 | Belanja Bahan-Bahan Baku   | 100.000.000,00     |

| KODE              | URAIAN  | JUMLAH (Rp)        |
|-------------------|---|--------------------|
| 1                 | 2   | 3                  |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman   | 3.939.909.518,00   |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas  | 1.458.763.500,00   |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan                                       | 50.000.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya   | 10.422.138.174,00  |
| 5.1.02.01.01.0018 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi                        | 127.292.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya   | 4.091.964,00       |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        | 14.276.354.339,00  |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                             | 9.266.213.044,00   |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                | 240.957.326,00     |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                           | 943.336.518,00     |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                             | 4.203.295.346,00   |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                       | 6.406.884.498,00   |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                    | 56.736.381,00      |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 4.352.628.209,00   |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat  | 7.421.218.600,00   |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                          | 5.448.000.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura   | 7.425.417.465,00   |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan  | 623.950.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 8.938.580.083,00   |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 5.396.328.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0055 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan            | 572.070.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0057 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial                | 111.571.950,00     |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                    | 6.767.005.462,00   |
| 5.1.02.01.01.0061 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)  | 342.048.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)  | 685.165.707,00     |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)  | 487.350.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0065 | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)   | 106.890.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0066 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)   | 76.020.000,00      |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah   | 265.959.729,00     |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional   | 187.400.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga  | 235.838.300,00     |
| 5.1.02.01.02      | Belanja Barang Tak Habis Pakai  | 2.535.633.100,00   |
| 5.1.02.01.02.0004 | Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu   | 101.571.600,00     |
| 5.1.02.01.02.0006 | Belanja Komponen-Komponen Lainnya   | 2.434.061.500,00   |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa  | 331.776.073.487,95 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor   | 215.693.386.690,95 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia        | 7.669.224.724,00   |

| KODE              | URAIAN  | JUMLAH (Rp)       |
|-------------------|---|-------------------|
| 1                 | 2   | 3                 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                | 6.940.239.562,00  |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara  | 33.800.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan   | 2.876.800.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan  | 20.400.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 79.600.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan  | 47.000.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah   | 576.600.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan  | 21.276.800.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan   | 18.572.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium  | 2.070.330.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum  | 6.267.162.630,00  |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                          | 9.057.600.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0018 | Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  | 9.600.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0019 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana  | 30.900.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial   | 3.281.850.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0021 | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air   | 1.506.000.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0022 | Belanja Jasa Tenaga Perhubungan   | 6.690.720.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan   | 371.230.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0024 | Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan  | 28.800.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan   | 406.900.539,00    |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 18.424.396.180,00 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer   | 2.166.700.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 670.488.750,00    |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli  | 17.462.168.308,95 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan  | 17.023.688.482,00 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 11.982.650.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir   | 4.505.990.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik   | 1.873.615.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan   | 251.300.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias  | 31.500.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 1.607.950.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik   | 3.320.000,00      |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi   | 154.500.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara  | 611.204.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi  | 5.015.494.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0049 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga                   | 13.943.000,00     |

| KODE              | URAIAN   | JUMLAH (Rp)       |
|-------------------|--|-------------------|
| 1                 | 2  | 3                 |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi   | 595.692.963,00    |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                         | 1.868.986.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon  | 406.543.862,00    |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air  | 2.511.605.408,00  |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik  | 31.733.969.878,00 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                             | 618.624.200,00    |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                         | 5.847.232.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman   | 9.954.517,00      |
| 5.1.02.02.01.0065 | Belanja Penambahan Daya  | 318.550.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0066 | Belanja Registrasi/Keanggotaan   | 285.000.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur   | 1.705.262.687,00  |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up   | 179.500.000,00    |
| 5.1.02.02.02      | Belanja luran Jaminan/Asuransi   | 38.504.080.581,00 |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3         | 31.916.283.000,00 |
| 5.1.02.02.02.0004 | Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3 | 4.733.534.400,00  |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                      | 281.629.157,00    |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN                              | 1.572.634.024,00  |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin   | 60.228.676.699,00 |
| 5.1.02.02.04.0003 | Belanja Sewa Excavator   | 30.618.387.045,00 |
| 5.1.02.02.04.0035 | Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                         | 14.014.752.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                | 2.807.757.500,00  |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang                          | 1.230.240.000,00  |
| 5.1.02.02.04.0040 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus                                   | 7.660.000.000,00  |
| 5.1.02.02.04.0049 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang                | 80.000.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya   | 98.500.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0121 | Belanja Sewa Alat Pendingin  | 82.300.000,00     |
| 5.1.02.02.04.0355 | Belanja Sewa Peralatan Umum  | 1.251.140.154,00  |
| 5.1.02.02.04.0405 | Belanja Sewa Personal Computer   | 2.073.600.000,00  |
| 5.1.02.02.04.0406 | Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya                                       | 0,00              |
| 5.1.02.02.04.0410 | Belanja Sewa Peralatan Jaringan  | 312.000.000,00    |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan   | 2.565.997.312,00  |
| 5.1.02.02.05.0001 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor                                      | 292.841.312,00    |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                            | 790.200.000,00    |
| 5.1.02.02.05.0011 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga                             | 6.000.000,00      |
| 5.1.02.02.05.0041 | Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan                   | 80.000.000,00     |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel   | 1.396.956.000,00  |
| 5.1.02.02.06      | Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi                                 | 14.000.000,00     |

| KODE              | URAIAN  | JUMLAH (Rp)       |
|-------------------|---|-------------------|
| 1                 | 2   | 3                 |
| 5.1.02.02.06.0103 | Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya   | 14.000.000,00     |
| 5.1.02.02.07      | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya   | 472.935.375,00    |
| 5.1.02.02.07.0013 | Belanja Sewa Audio Visual   | 402.435.375,00    |
| 5.1.02.02.07.0021 | Belanja Sewa Musik Lainnya  | 70.500.000,00     |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi   | 4.381.420.268,00  |
| 5.1.02.02.08.0001 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural            | 60.000.000,00     |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural                            | 819.764.400,00    |
| 5.1.02.02.08.0008 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air | 270.000.000,00    |
| 5.1.02.02.08.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan      | 879.000.000,00    |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur  | 1.227.655.868,00  |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung     | 255.000.000,00    |
| 5.1.02.02.08.0021 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air    | 270.000.000,00    |
| 5.1.02.02.08.0027 | Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta  | 600.000.000,00    |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi   | 4.922.902.500,00  |
| 5.1.02.02.09.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi   | 1.747.602.500,00  |
| 5.1.02.02.09.0003 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika   | 75.000.000,00     |
| 5.1.02.02.09.0011 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei   | 70.500.000,00     |
| 5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik              | 2.398.900.000,00  |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus   | 630.900.000,00    |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan              | 4.865.674.062,00  |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan  | 2.266.098.000,00  |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis  | 2.480.576.062,00  |
| 5.1.02.02.12.0004 | Belanja Diklat Kepemimpinan   | 119.000.000,00    |
| 5.1.02.02.15      | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud  | 127.000.000,00    |
| 5.1.02.02.15.0002 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise  | 127.000.000,00    |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan  | 56.861.114.877,00 |
| 5.1.02.03.01      | Belanja Pemeliharaan Tanah  | 0,00              |
| 5.1.02.03.01.0035 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya  | 0,00              |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  | 17.367.897.616,00 |
| 5.1.02.03.02.0002 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader   | 0,00              |
| 5.1.02.03.02.0003 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator  | 0,00              |
| 5.1.02.03.02.0009 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader   | 0,00              |
| 5.1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya                           | 17.000.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0016 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik  | 0,00              |
| 5.1.02.03.02.0023 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa  | 10.000.000,00     |

| KODE              | URAIAN   | JUMLAH (Rp)       |
|-------------------|--|-------------------|
| 1                 | 2  | 3                 |
| 5.1.02.03.02.0034 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya  | 25.000.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan          | 7.434.820.612,00  |
| 5.1.02.03.02.0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang           | 1.094.373.200,00  |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua                | 750.743.004,00    |
| 5.1.02.03.02.0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus                    | 134.240.000,00    |
| 5.1.02.03.02.0043 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya         | 1.013.372.100,00  |
| 5.1.02.03.02.0049 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | 20.240.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0069 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam  | 0,00              |
| 5.1.02.03.02.0086 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi                                     | 50.000.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                            | 2.500.795.550,00  |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                           | 0,00              |
| 5.1.02.03.02.0196 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya     | 0,00              |
| 5.1.02.03.02.0204 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum                      | 194.500.000,00    |
| 5.1.02.03.02.0205 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi                      | 100.000.000,00    |
| 5.1.02.03.02.0207 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah                     | 35.500.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0227 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU                       | 120.000.000,00    |
| 5.1.02.03.02.0232 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya                   | 250.000.000,00    |
| 5.1.02.03.02.0268 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi                    | 2.500.000,00      |
| 5.1.02.03.02.0410 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan  | 428.496.400,00    |
| 5.1.02.03.02.0492 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar                                 | 444.160.000,00    |
| 5.1.02.03.02.0494 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya         | 2.742.156.750,00  |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   | 22.602.461.851,00 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                     | 10.002.452.572,00 |
| 5.1.02.03.03.0006 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan                         | 2.377.000.000,00  |
| 5.1.02.03.03.0010 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan          | 9.080.560.000,00  |
| 5.1.02.03.03.0025 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka                           | 345.898.425,00    |
| 5.1.02.03.03.0033 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir                            | 651.977.854,00    |

| KODE              | URAIAN  | JUMLAH (Rp)       |
|-------------------|---|-------------------|
| 1                 | 2   | 3                 |
| 5.1.02.03.03.0035 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus                | 144.573.000,00    |
| 5.1.02.03.04      | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi   | 16.870.070.410,00 |
| 5.1.02.03.04.0005 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa  | 7.130.449.200,00  |
| 5.1.02.03.04.0026 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi                       | 5.459.867.840,00  |
| 5.1.02.03.04.0071 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor                      | 0,00              |
| 5.1.02.03.04.0122 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah                          | 4.279.753.370,00  |
| 5.1.02.03.05      | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya   | 20.685.000,00     |
| 5.1.02.03.05.0028 | Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik | 20.685.000,00     |
| 5.1.02.03.06      | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud  | 0,00              |
| 5.1.02.03.06.0005 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software   | 0,00              |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas  | 83.158.434.506,03 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   | 83.124.534.506,03 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  | 61.859.261.649,03 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 12.817.068.902,00 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota   | 7.871.490.955,00  |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota  | 576.713.000,00    |
| 5.1.02.04.02      | Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri  | 33.900.000,00     |
| 5.1.02.04.02.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri  | 33.900.000,00     |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                  | 8.691.103.453,00  |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                 | 8.593.103.453,00  |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan   | 889.488.453,00    |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi   | 43.865.000,00     |
| 5.1.02.05.01.0003 | Belanja Beasiswa  | 7.659.750.000,00  |
| 5.1.02.05.01.0004 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan   | 0,00              |
| 5.1.02.05.02      | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                 | 98.000.000,00     |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat   | 98.000.000,00     |
| 5.1.02.88         | Belanja Barang dan Jasa BOS   | 0,00              |
| 5.1.02.88.88      | Belanja Barang dan Jasa BOS   | 0,00              |
| 5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS   | 0,00              |
| 5.1.02.99         | Belanja Barang dan Jasa BLUD  | 69.312.560.000,00 |
| 5.1.02.99.99      | Belanja Barang dan Jasa BLUD  | 69.312.560.000,00 |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD  | 69.312.560.000,00 |
| 5.1.05            | Belanja Hibah   | 69.756.287.348,00 |
| 5.1.05.01         | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat   | 20.155.850.148,00 |
| 5.1.05.01.01      | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat  | 1.397.010.148,00  |
| 5.1.05.01.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat  | 1.397.010.148,00  |

| KODE              | URAIAN  | JUMLAH (Rp)       |
|-------------------|---|-------------------|
| 1                 | 2   | 3                 |
| 5.1.05.01.02      | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat  | 18.758.840.000,00 |
| 5.1.05.01.02.0001 | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat  | 18.758.840.000,00 |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia  | 46.834.271.000,00 |
| 5.1.05.05.01      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan      | 2.575.000.000,00  |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 2.575.000.000,00  |
| 5.1.05.05.02      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                            | 6.430.000.000,00  |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                       | 6.430.000.000,00  |
| 5.1.05.05.03      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan   | 27.674.271.000,00 |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan  | 25.450.225.000,00 |
| 5.1.05.05.03.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan  | 2.224.046.000,00  |
| 5.1.05.05.06      | Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia  | 10.155.000.000,00 |
| 5.1.05.05.06.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia   | 10.155.000.000,00 |
| 5.1.05.06         | Belanja Hibah Dana BOS  | 0,00              |
| 5.1.05.06.02      | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta   | 0,00              |
| 5.1.05.06.02.0001 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta   | 0,00              |
| 5.1.05.07         | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik  | 2.766.166.200,00  |
| 5.1.05.07.01      | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik  | 2.766.166.200,00  |
| 5.1.05.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik   | 2.766.166.200,00  |
| 5.1.05.08         | Belanja Hibah Dana BOSP   | 0,00              |
| 5.1.05.08.02      | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD  | 0,00              |
| 5.1.05.08.02.0001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD  | 0,00              |
| 5.1.05.08.03      | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan  | 0,00              |
| 5.1.05.08.03.0001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan  | 0,00              |
| 5.1.06            | Belanja Bantuan Sosial  | 10.716.000.000,00 |
| 5.1.06.01         | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu  | 620.000.000,00    |
| 5.1.06.01.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu   | 620.000.000,00    |
| 5.1.06.01.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu   | 620.000.000,00    |
| 5.1.06.01.02      | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu   | 0,00              |
| 5.1.06.01.02.0001 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu   | 0,00              |
| 5.1.06.02         | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga  | 10.096.000.000,00 |
| 5.1.06.02.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga   | 10.096.000.000,00 |
| 5.1.06.02.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga   | 10.096.000.000,00 |
| 5.1.06.03         | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat   | 0,00              |

| KODE              | URAIAN   | JUMLAH (Rp)               |
|-------------------|--|---------------------------|
| 1                 | 2  | 3                         |
| 5.1.06.03.02      | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 0,00                      |
| 5.1.06.03.02.0001 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 0,00                      |
| <b>5.2</b>        | <b>BELANJA MODAL</b>   | <b>474.694.017.018,05</b> |
| 5.2.01            | Belanja Modal Tanah  | 22.779.172,00             |
| 5.2.01.01         | Belanja Modal Tanah  | 22.779.172,00             |
| 5.2.01.01.01      | Belanja Modal Tanah Persil   | 22.779.172,00             |
| 5.2.01.01.01.0007 | Belanja Modal Tanah Persil Lainnya   | 22.779.172,00             |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 62.962.476.822,00         |
| 5.2.02.01         | Belanja Modal Alat Besar   | 23.266.195.650,00         |
| 5.2.02.01.01      | Belanja Modal Alat Besar Darat   | 4.097.630.000,00          |
| 5.2.02.01.01.0003 | Belanja Modal Excavator  | 850.000.000,00            |
| 5.2.02.01.01.0006 | Belanja Modal Asphalt Equipment  | 0,00                      |
| 5.2.02.01.01.0010 | Belanja Modal Alat Pengangkat  | 880.000.000,00            |
| 5.2.02.01.01.0012 | Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya                                     | 2.367.630.000,00          |
| 5.2.02.01.03      | Belanja Modal Alat Bantu   | 19.168.565.650,00         |
| 5.2.02.01.03.0004 | Belanja Modal Electric Generating Set                                      | 8.000.000.000,00          |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa  | 10.339.978.200,00         |
| 5.2.02.01.03.0016 | Belanja Modal Alat Bantu Lainnya   | 828.587.450,00            |
| 5.2.02.02         | Belanja Modal Alat Angkutan  | 294.000.000,00            |
| 5.2.02.02.01      | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor                                 | 294.000.000,00            |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua                                | 294.000.000,00            |
| 5.2.02.02.01.0006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus                                    | 0,00                      |
| 5.2.02.03         | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur                                   | 6.364.250,00              |
| 5.2.02.03.01      | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin  | 6.364.250,00              |
| 5.2.02.03.01.0010 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya                                | 6.364.250,00              |
| 5.2.02.03.03      | Belanja Modal Alat Ukur  | 0,00                      |
| 5.2.02.03.03.0021 | Belanja Modal Alat Ukur Lainnya  | 0,00                      |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                 | 19.405.261.420,00         |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor  | 17.301.764.920,00         |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  | 17.301.764.920,00         |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga  | 2.103.496.500,00          |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel  | 1.906.310.500,00          |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                         | 35.000.000,00             |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran                                       | 162.186.000,00            |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                        | 0,00                      |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio  | 0,00                      |
| 5.2.02.06.01.0003 | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar                                      | 0,00                      |

| KODE              | URAIAN  | JUMLAH (Rp)        |
|-------------------|---|--------------------|
| 1                 | 2   | 3                  |
| 5.2.02.07         | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan               | 4.939.816.191,00   |
| 5.2.02.07.01      | Belanja Modal Alat Kedokteran                             | 4.939.816.191,00   |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum                        | 2.950.359.471,00   |
| 5.2.02.07.01.0014 | Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung                     | 550.415.000,00     |
| 5.2.02.07.01.0021 | Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat               | 1.099.541.720,00   |
| 5.2.02.07.01.0024 | Belanja Modal Alat Kedokteran ICU                         | 339.500.000,00     |
| 5.2.02.07.02      | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum                         | 0,00               |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya                 | 0,00               |
| 5.2.02.08         | Belanja Modal Alat Laboratorium                           | 4.718.843.077,00   |
| 5.2.02.08.01      | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium                      | 4.687.513.077,00   |
| 5.2.02.08.01.0008 | Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan | 87.000.000,00      |
| 5.2.02.08.01.0019 | Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi                   | 93.000.000,00      |
| 5.2.02.08.01.0064 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya              | 4.507.513.077,00   |
| 5.2.02.08.03      | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah                 | 31.330.000,00      |
| 5.2.02.08.03.0015 | Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK                         | 10.250.000,00      |
| 5.2.02.08.03.0016 | Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya         | 21.080.000,00      |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                    | 5.297.336.953,00   |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                               | 4.474.451.833,00   |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                           | 4.474.451.833,00   |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                          | 822.885.120,00     |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                 | 795.987.520,00     |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                          | 22.897.600,00      |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya                  | 4.000.000,00       |
| 5.2.02.18         | Belanja Modal Rambu-Rambu                                 | 1.206.074.631,00   |
| 5.2.02.18.01      | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat               | 1.206.074.631,00   |
| 5.2.02.18.01.0001 | Belanja Modal Rambu Bersuar                               | 85.437.500,00      |
| 5.2.02.18.01.0003 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya       | 1.120.637.131,00   |
| 5.2.02.89         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP                    | 0,00               |
| 5.2.02.89.01      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS                | 0,00               |
| 5.2.02.89.01.0001 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler        | 0,00               |
| 5.2.02.99         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                    | 3.828.584.650,00   |
| 5.2.02.99.99      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                    | 3.828.584.650,00   |
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                    | 3.828.584.650,00   |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                         | 150.852.657.609,00 |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                             | 150.234.512.484,00 |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                | 150.234.512.484,00 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                      | 112.124.134.184,00 |

| KODE              | URAIAN  | JUMLAH (Rp)        |
|-------------------|---|--------------------|
| 1                 | 2   | 3                  |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan  | 13.057.000.000,00  |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                       | 14.239.424.767,00  |
| 5.2.03.01.01.0013 | Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga  | 400.000.000,00     |
| 5.2.03.01.01.0025 | Belanja Modal Bangunan Terbuka  | 1.102.451.242,00   |
| 5.2.03.01.01.0032 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum   | 6.023.202.291,00   |
| 5.2.03.01.01.0033 | Belanja Modal Bangunan Parkir   | 1.240.300.000,00   |
| 5.2.03.01.01.0036 | Belanja Modal Taman   | 2.048.000.000,00   |
| 5.2.03.02         | Belanja Modal Monumen   | 0,00               |
| 5.2.03.02.01      | Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti  | 0,00               |
| 5.2.03.02.01.0002 | Belanja Modal Tugu  | 0,00               |
| 5.2.03.04         | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti  | 283.800.125,00     |
| 5.2.03.04.01      | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas  | 283.800.125,00     |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar   | 283.800.125,00     |
| 5.2.03.99         | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD  | 334.345.000,00     |
| 5.2.03.99.99      | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD  | 334.345.000,00     |
| 5.2.03.99.99.9999 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD  | 334.345.000,00     |
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  | 260.491.103.415,05 |
| 5.2.04.01         | Belanja Modal Jalan dan Jembatan  | 116.390.789.379,04 |
| 5.2.04.01.01      | Belanja Modal Jalan   | 106.551.693.879,04 |
| 5.2.04.01.01.0004 | Belanja Modal Jalan Kota  | 86.979.746.179,04  |
| 5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa  | 19.571.947.700,00  |
| 5.2.04.01.02      | Belanja Modal Jembatan  | 9.839.095.500,00   |
| 5.2.04.01.02.0004 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota  | 9.839.095.500,00   |
| 5.2.04.02         | Belanja Modal Bangunan Air  | 115.200.314.036,01 |
| 5.2.04.02.02      | Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut   | 0,00               |
| 5.2.04.02.02.0001 | Belanja Modal Bangunan Waduk Pasang Surut   | 0,00               |
| 5.2.04.02.04      | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam         | 38.652.404.460,00  |
| 5.2.04.02.04.0007 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | 38.652.404.460,00  |
| 5.2.04.02.07      | Belanja Modal Bangunan Air Kotor  | 76.547.909.576,01  |
| 5.2.04.02.07.0001 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor  | 74.916.189.576,01  |
| 5.2.04.02.07.0004 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor   | 1.631.720.000,00   |
| 5.2.04.03         | Belanja Modal Instalasi   | 400.000.000,00     |
| 5.2.04.03.01      | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku   | 400.000.000,00     |
| 5.2.04.03.01.0003 | Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam   | 400.000.000,00     |
| 5.2.04.04         | Belanja Modal Jaringan  | 28.500.000.000,00  |
| 5.2.04.04.01      | Belanja Modal Jaringan Air Minum  | 28.500.000.000,00  |
| 5.2.04.04.01.0002 | Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi   | 28.500.000.000,00  |

| KODE              | URAIAN  | JUMLAH (Rp)                 |
|-------------------|---|-----------------------------|
| 1                 | 2   | 3                           |
| 5.2.04.04.01.0005 | Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya                      | 0,00                        |
| 5.2.04.04.03      | Belanja Modal Jaringan Telepon                                | 0,00                        |
| 5.2.04.04.03.0005 | Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya                        | 0,00                        |
| 5.2.05            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                              | 0,00                        |
| 5.2.05.02         | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga    | 0,00                        |
| 5.2.05.02.01      | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian                        | 0,00                        |
| 5.2.05.02.01.0001 | Belanja Modal Alat Musik                                      | 0,00                        |
| 5.2.05.89         | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP                         | 0,00                        |
| 5.2.05.89.01      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS                     | 0,00                        |
| 5.2.05.89.01.0001 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler             | 0,00                        |
| 5.2.06            | Belanja Modal Aset Lainnya                                    | 365.000.000,00              |
| 5.2.06.01         | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud                | 365.000.000,00              |
| 5.2.06.01.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                             | 365.000.000,00              |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software                    | 365.000.000,00              |
| <b>5.3</b>        | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                  | <b>28.272.075.770,01</b>    |
| 5.3.01            | Belanja Tidak Terduga   | 28.272.075.770,01           |
| 5.3.01.01         | Belanja Tidak Terduga   | 28.272.075.770,01           |
| 5.3.01.01.01      | Belanja Tidak Terduga   | 28.272.075.770,01           |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga   | 28.272.075.770,01           |
|                   | <b>Jumlah Belanja</b>   | <b>2.100.002.593.458,00</b> |
|                   | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>                                | <b>-21.000.025.934,58</b>   |
| <b>6</b>          | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                      |                             |
| <b>6.1</b>        | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                  | <b>21.000.025.934,58</b>    |
| 6.1.01            | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya              | 21.000.025.934,58           |
| 6.1.01.05         | Penghematan Belanja   | 21.000.025.934,58           |
| 6.1.01.05.01      | Penghematan Belanja-Belanja Operasi                           | 21.000.025.934,58           |
| 6.1.01.05.01.0001 | Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN            | 21.000.025.934,58           |
|                   | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                          | <b>0,00</b>                 |
|                   | <b>Pembiayaan Netto</b>                                       | <b>21.000.025.934,58</b>    |
| <b>6.3</b>        | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00                        |

Kota Dumai, 21 Agustus 2024

Wakil kota



PAISAL



PERATURAN WALI KOTA  
KOTA DUMAI  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Perlu di tetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai landasan Operasioanal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,);Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
20. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Dan Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
28. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DUMAI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Dumai.
5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kota Dumai.
8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Dumai.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Dumai.
10. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

## **Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## **Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.079.002.567.523,- (Dua Triliun Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

#### **Pasal 4**

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 887.477.362.868,42- (Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan koma empat dua Rupiah ), yang terdiri dari atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 603.875.672.148,- (Enam Ratus Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 62.269.865.000,- (enam puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.324.780.065,42- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Puluh Lima Koma Empat Puluh Dua koma empat puluh dua Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 212.007.045.655.,- (Dua Ratus Dua Belas Milyar Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

#### **Pasal 5**

- (1) Anggaran Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 603.875.672.148,- (Enam Ratus Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah),yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame;
  - b. Pajak Air Tanah;
  - c. Pajak Sarang Burung Walet;
  - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
  - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.082.904.899,00,- (Tiga Milyar Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
  - (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 1.471.427.858,00,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
  - (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan Rp. 102.842.310,00,- (Seratus Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah).
  - (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp. 126.515.060,00 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Enam Puluh Rupiah).
  - (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan Rp. 260.000.000.000,00,- (Dua Ratus Enam Puluh Milyar Rupiah).
  - (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan Rp. 261.770.000.000,00,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
  - (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan Rp. 77.321.982.021,00,- (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Puluh Satu Rupiah).

#### **Pasal 6**

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 62.269.865.000,- (Enam Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3,259,950,000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37,507,915,000 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21,502,000,000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Juta Rupiah).

#### **Pasal 7**

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yaitu Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN direncanakan sebesar Rp.9.324.780.065,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Puluh Lima Koma Empat Puluh Dua Rupiah).

#### **Pasal 8**

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 212,007,045,655,- (Dua Ratus Dua Belas Milyar Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan bunga;
  - e. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
  - f. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu; dan
  - g. Pendapatan BLUD.
- (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.067.000.000,- (Delapan Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 916.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Belas Juta Rupiah).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.933.022.688,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.400.000.000, (Tujuh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).

- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 59.878.691.292,00,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 131.812.331.675,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

### **Pasal 9**

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.191.525.204.655,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 986.360.929.447,00,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 205.164.275.208,00,- (Dua Ratus Lima Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah).

### **Pasal 10**

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 direncanakan sebesar Rp. 986.360.929.447,00,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Insentif Fiskal
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 971.560.929.447,00,- (Sembilan Ratus Tujuh

Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)

- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.800.000.000,00,- (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

#### **Pasal 11**

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu direncanakan sebesar Rp. 205.164.275.208,- (dua ratus satu milyar empat ratus empat belas juta enam puluh enam ribu enam belas rupiah).

#### **Pasal 12**

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

#### **Pasal 13**

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.100.002.593.458,00,- (Dua Triliun Seratus Milyar Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### **Pasal 14**

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.597.036.500.669,94,- (Satu Triliun Lima Ratus sembilan Puluh tujuh Milyar tiga puluh enam juta lima Ratus ribu enam ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan

- f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 849.183.440.299,96,- (Delapan ratus empat sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan enam Rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 667.380.773.021,98,- (enam ratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh satu koma sembilan delapan rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 69.756.287.348,00,- (Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.716.000.000,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Rupiah).

#### **Pasal 15**

- (1) Anggaran belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 849.183.440.299,96,- (Delapan ratus empat sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 476.760.580.708,12,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Tujuh Ratus Enam Puluh Juta lima Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Koma Dua Belas Rupiah).

- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 238.283.241.060,00,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 47.770.613.107,00,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus tiga Belas Ribu Seratus Tujuh Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.612.104.185,54 - (Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Seratus Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.111.579.214,00,- (Tiga Milyar Seratus Sebelas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.308.480.000,00,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 58.336.842.025,00,- (Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Puluh Lima Rupiah).

#### **Pasal 16**

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. . 667.380.773.021,98,- (enam ratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh satu koma sembilan delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belana Perjalanan Dinas;

- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 117.581.486.698,00,- (Seratus Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp.331.776.073.487,95,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh koma Sembilan Puluh Lima Rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 56.861.114.877,00 - (Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 83.158.434.506,03,- (Delapan Puluh Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam koma nol tiga Rupiah).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.691.103.453,00 - (Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf g direncanakan sebesar Rp. 69.312.560.000,00 - (Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

#### **Pasal 17**

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 69.756.287.348,00 - (Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.155.850.148,00,- (Dua Puluh Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Anggaran belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.834.271.000,00 - (Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (4) Anggaran belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp.2.766.166.200,00,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).

#### **Pasal 19**

- (1) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (7) yaitu direncanakan sebesar Rp. 10.716.000.000,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Bantuan Sosial Kepada Individu
  - b. Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
- (2) Anggaran Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 620.000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
- (3) Anggaran Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.096.000.000,- (Sepuluh Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).

#### **Pasal 20**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 474.694.017.018,05,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Belasa Ribu Delapan Belas Koma Nol Koma Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya.

- f. Belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 22.779.172,00.- (Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 62.962.531.822,00,- (Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 150.852.657.609,- Seratus Lima Puluh Milyar delapan Ratus lima puluh dua Juta enam ratus lima puluh tujuh ribu Enam ratus Sembilan Rupiah)).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 260.491.103.415,05,- (Dua Ratus Enam Puluh Milyar Empat Ratus sembilan Puluh satu Juta empat Ratus sembilan Puluh satu juta seratus tiga ribu empat Ratus lima belas koma lima Rupiah).

#### **Pasal 21**

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) yaitu Belanja Modal Tanah Persil sebesar Rp. 22.779.172,00.- (Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

#### **Pasal 22**

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 62.962.476.822,- (Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta empat ratus Ratus Tujuh Puluh enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - f. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - g. Belanja Modal Komputer;
  - h. Belanja Modal Rambu rambu;
  - i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.266.195.650,00.- (Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 294.000.000,00.- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.364.250,00.- (Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. 19.405.316.420,00.- (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Lima Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah)
- (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.939.816.191,00,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.718.843.077,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada huruf i direncanakan sebesar Rp. 5.297.336.953,00.- (Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (9) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.206.074.631,00.- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf p direncanakan sebesar Rp. 3.828.584.650,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

### **Pasal 23**

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 150.852.657.609,- (Seratus Lima Puluh Milyar delapan Ratus lima puluh dua Juta enam ratus lima puluh tujuh ribu Enam ratus Sembilan Rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Monumen;
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.234.512.484,00,- (Seratus Lima Puluh Milyar Dua Ratus tiga puluh Empat Juta lima ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 283.800.125,00,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta delapan Ratus Ribu seratus dua puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 334.345.000,00,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

### **Pasal 24**

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 260.491.103.415,05,- (Dua Ratus Enam Puluh Milyar Empat Ratus sembilan Puluh satu Juta empat Ratus sembilan Puluh satu juta seratus tiga ribu empat Ratus lima belas koma lima Rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan; dan
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 116.390.789.379,05,- (Seratus Enam belas Milyar tiga Ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma nol empat Rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 115.200.314.036,01,- (Seratus Lima Belas Milyar dua ratus juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh enam koma nol satu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00,- (Empat Ratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.500.000.000,00,- (Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

#### **Pasal 25**

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 0,-( nol Rupiah).

#### **Pasal 26**

Belanja Modal aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf f yaitu belanja modal aset tidak terwujud direncanakan sebesar Rp.365.000.000,00,- ( Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)

#### **Pasal 27**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 28.272.075.770,01,- (Dua Puluh Delapan Milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh koma nol satu Rupiah).

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan berpedoman pada peraturan Menteri dalam Negeri,Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran dari belanja tak terduga dan alokasi kas yang tersedia untuk pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- e. Kebutuhan belanja program penunjang pemerintah daerah.

### **Pasal 28**

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 21.000.025.934,58.- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Koma Lima Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

### **Pasal 29**

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.000.025.934,58.- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Koma Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri dari:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.000.025.934,58.- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Koma Lima Puluh Delapan Rupiah).

### **Pasal 30**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.-21.000.025.934,58.- (Minus Dua Puluh Satu Milyar Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Koma Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 21.000.025.934,58,- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Koma Lima Puluh Delapan Rupiah).

### **Pasal 31**

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Dumai ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

**Pasal 32**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 33**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

**Pasal 34**

Peraturan Wali Kota Dumai ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Dumai  
Pada Tanggal, 21 Agustus 2024


WALI KOTA DUMAI,



PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 21 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si  
NIP/ 19651007 198603 1 003

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 9 SERI A



## **GUBERNUR RIAU**

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU**  
NOMOR : Kpts.3341/VIII/2024

### **TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025  
DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 91 ayat (2) huruf d dan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Walikota Dumai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Walikota Dumai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Walikota Dumai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Walikota Dumai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Walikota Dumai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Walikota Dumai segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota Dumai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Walikota setelah Walikota dan DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Walikota Dumai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025 sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan terlebih dahulu memperoleh Nomor Register.

- KEEMPAT** : Walikota Dumai wajib menyampaikan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Walikota Dumai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Walikota Dumai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Dumai dan sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 13 Agustus 2024

**HJ. GUBERNUR RIAU,**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : Kpts. 3341/VIII/2024  
TANGGAL : 13 Agustus 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025  
DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Walikota Dumai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Walikota Dumai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 serta Fasilitasi bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada tanggal 8 Agustus 2024 perihal Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Walikota, meliputi:

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disetujui bersama antara Walikota dan DPRD dan Rancangan Peraturan Walikota Dumai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Walikota dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1  
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

| Uraian  | Penetapan/Persetujuan/Surat                                |                 | Keterangan  |
|---|--|-----------------|---|
|   | Nomor  | Tanggal         |   |
| 1   | 2  | 3               | 4   |
| Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  | 16 Tahun 2024  | 27 Juni 2023    | Sesuai,<br>(paling lambat minggu I bulan Juli)  |
| Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD   | 903/BPKAD/593.1  | 03 Juli 2024    | Sesuai,<br>(paling lambat minggu II bulan Juli)   |
| Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS   | 06/DPRD/2024 dan 04/HK/2024<br>07/DPRD/2024 dan 05/HK/2024 | 26 Juli 2024    | sesuai,<br>(paling lambat minggu II bulan Agustus)  |
| Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD   | 903/BPKAD/625.1  | 26 Juli 2024    | Sesuai,<br>(Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu) |
| Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah  | 12/BA-DPRD/2024 dan 7/HK/2024                              | 30 Juli 2024    | Sesuai,<br>Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan                             |
| Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi | 900.1.1/717.1/BPKAD  | 01 Agustus 2024 | Sesuai,<br>3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama  |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kota Dumai sudah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD.

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Klasifikasi APBD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan,

belanja, dan pembiayaan. Klasifikasi APBD dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah di bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- c. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya.
- d. Klasifikasi kelompok pendapatan asli daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- e. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- f. Klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan itu, penganggaran pendapatan bagian laba atas penyertaan modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- h. Melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

## 2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi

pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

- b. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik.
  - c. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
  - d. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.
  - e. Penganggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai kemampuan pendapatan daerah antara lain dalam rangka pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian, dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.
  - f. Penganggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
  - g. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
- a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- b. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.
- c. Pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran, sebagaimana maksud Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

**III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM**

**A. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp2.079.002.567.523,42, dirinci sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

**Tabel. 2  
Pendapatan Daerah**

| Uraian   | APBD TA 2023                | APBD TA 2024                | TARGET APBD TA 2025         |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | (Rp)                        | (Rp)                        | (Rp)                        |
| 1  | 2                           | 3                           | 4                           |
| <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                           | <b>1.965.295.001.998,00</b> | <b>1.780.011.716.015,00</b> | <b>2.079.002.567.523,00</b> |
| Pendapatan Asli Daerah                             | 587.104.026.354,00          | 664.165.751.503,00          | 887.477.362.868,00          |
| Pajak Daerah                                       | 344.012.723.810,00          | 431.468.626.405,00          | 603.875.672.148,00          |
| Retribusi Daerah                                   | 58.521.865.000,00           | 66.271.865.000,00           | 62.269.865.000,00           |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan | 7.598.930.665,00            | 10.000.000.000,00           | 9.324.780.065,00            |
| Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah          | 176.970.506.879,00          | 156.425.260.098,00          | 212.007.045.655,00          |
| Pendapatan Transfer                                | 1.378.190.975.644,00        | 1.115.845.964.512,00        | 1.191.525.204.655,00        |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat               | 1.154.682.091.884,00        | 914.431.898.496,00          | 986.360.929.447,00          |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah                   | 223.508.883.760,00          | 201.414.066.016,00          | 205.164.275.208,00          |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel. 3, sebagai berikut:

**1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

**Tabel. 3  
Tren Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah**

| TAHUN ANGGARAN | PAD                | TOTAL PENDAPATAN     | %     |
|----------------|--------------------|----------------------|-------|
|                | (Rp)               | (Rp)                 |       |
| 1              | 2                  | 3                    | 4     |
| 2022           | 452.558.659.245,00 | 1.392.335.943.486,00 | 32,50 |
| 2023           | 587.104.026.354,00 | 1.965.295.001.998,00 | 29,87 |
| 2024           | 664.165.751.503,00 | 1.780.011.716.015,00 | 37,31 |

PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp887.477.362.868,42 atau 42,69% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp603.875.672.148,00 atau 29,05% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
- 2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp62.269.865.000,00 atau 3,00% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dirinci sebagaimana Tabel. 4 sebagai berikut:

Tabel. 4  
Realisasi Pajak dan Retribusi

| URAIAN                                | REALISASI                |                           |                           | R-APBD 2025               |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                       | 2022                     | 2023                      | 31 Juli 2024              |                           |
| <b>PAJAK DAERAH</b>                   | <b>26.332.093.315,36</b> | <b>358.508.134.419,00</b> | <b>319.525.725.087,00</b> | <b>603.875.672.148,00</b> |
| Pajak Hotel                           | 5.074.791.223,00         | 5.762.552.942,00          | 0,00                      | 0,00                      |
| Pajak Restoran                        | 11.356.465.806,00        | 14.551.177.598,00         | 0,00                      | 0,00                      |
| Pajak Hiburan                         | 1.964.400.861,00         | 2.302.317.145,00          | 0,00                      | 0,00                      |
| Pajak Reklame                         | 2.948.451.655,00         | 3.082.904.899,00          | 1.889.735.438,00          | 3.082.904.899,00          |
| Pajak Penerangan Jalan                | 53.107.445.718,36        | 53.722.513.233,00         | 0,00                      | 0,00                      |
| Pajak Parkir                          | 762.420.003,00           | 988.421.103,00            | 0,00                      | 0,00                      |
| Pajak Air Tanah                       | 1.204.938.824,00         | 1.471.427.858,00          | 851.016.327,00            | 1.471.427.858,00          |
| Pajak Sarang Burung Walet             | 99.458.475,00            | 102.842.310,00            | 61.055.360,00             | 102.842.310,00            |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  | 0,00                     | 126.515.060,00            | 205.200.000,00            | 126.515.060,00            |
| PBB P2                                | 134.826.570.198,00       | 161.190.234.668,00        | 253.114.699.532,00        | 260.000.000.000,00        |
| BPHTB                                 | 762.420.003,00           | 115.207.227.603,00        | 16.517.077.057,00         | 261.770.000.000,00        |
| Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | 0,00                     | 0,00                      | 46.886.941.373,00         | 77.321.982.021,00         |
| <b>RETRIBUSI DAERAH</b>               | <b>32.206.368.295,17</b> | <b>43.131.076.576,00</b>  | <b>30.436.220.279,00</b>  | <b>62.269.865.000,00</b>  |
| Retribusi Jasa Umum                   | 2.494.026.850,00         | 2.805.521.786,00          | 615.130.000,00            | 3.259.950.000,00          |
| Retribusi Jasa Usaha                  | 23.468.411.300,00        | 24.151.942.250,00         | 14.098.612.422,00         | 37.507.915.000,00         |
| Retribusi Perizinan Tertentu          | 6.243.930.145,17         | 16.173.612.540,00         | 15.722.477.857,00         | 21.502.000.000,00         |

Berdasarkan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Pemerintah Daerah Kota Dumai serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan

tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

- a) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan;
- b) Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

sebagaimana ditegaskan dalam butir C.1.c.1).a) dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah Kota Dumai harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

- a) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- b) Kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- c) Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan
- d) Pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen).

Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah Kota Dumai menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp9.324.780.065,42 atau 0,45% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Target objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut merupakan Hasil Penyertaan Modal dari:

- 1) PT. Bank Riau Kepri;
- 2) PT. Pelabuhan Dumai Berseri;
- 3) PT. Pembangunan Dumai;
- 4) PT. Riau Air Line;
- 5) PDAM Tirta Dumai;

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Dumai harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

Selanjutnya, terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Dumai sampai dengan Tahun Anggaran 2024 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus

dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kota Dumai yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Dumai juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kota Dumai sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp212.007.045.655,00 atau 10,20% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp8.067.000.000,00 atau 0,91% dari total Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp916.000.000,00 atau 0,10% total Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dapat dianggarkan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 3) Jasa Giro Rp3.933.022.688,00 atau 0,44% dari total Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- 4) Pendapatan Bunga Rp7.400.000.000,00 atau 0,83% total Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dapat dianggarkan dengan mempedomani Pasal 24 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam hal pendapatan bunga dimaksud bersumber dari deposito dan/atau investasi jangka pendek hanya diperkenankan dalam rangka manajemen kas atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik serta harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember sebagaimana dimaksud Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- 5) Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp59.878.691.292,00 atau 1,07% dari total Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- 6) Pendapatan BLUD Rp131.812.331.675,00 atau 14,85% dari total Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dapat dianggarkan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

## 2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp1.191.525.204.655,00 atau 57,31% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada jenis Pendapatan:

- a. Transfer Pemerintah Pusat Rp986.360.929.447,00 atau 47,44% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada objek pendapatan:

- 1) Dana Perimbangan Rp971.560.929.447,00 atau 46,73% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp460.041.724.447,00;
- b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp511.519.205.000,00.

2) Insentif Fiskal Rp14.800.000.000,00 atau 0,71% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Dumai harus menyesuaikan alokasi Pendapatan Transfer dimaksud setelah Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan Petunjuk Teknis penganggaran dalam masing-masing Peraturan Perundang-Undangan yang melandasinya.

Pemerintah Kota Dumai dalam penggunaan dari pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam hal penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kota Dumai melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah Kota Dumai yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- b. Transfer Antar Daerah Rp205.164.275.208,00 atau 9,87% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan dalam obyek pendapatan:

Pendapatan Bagi Hasil Rp205.164.275.208,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan harus disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang melandasinya.

Sedangkan, untuk penggunaan Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari bagian kabupaten dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah Kota Dumai menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten/kota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50%

(lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

B. Kebijakan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp2.100.002.593.458,00, dirinci sebagaimana Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5  
Belanja Daerah

| Uraian                                     | APBD TA 2023         | APBD TA 2024         | TARGET APBD TA 2025  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | (Rp)                 | (Rp)                 | (Rp)                 |
| 1  | 2                    | 3                    | 4                    |
| BELANJA DAERAH                             | 2.027.712.611.612,00 | 1.823.078.807.189,00 | 2.100.002.593.458,00 |
| Belanja Operasi                            | 1.511.664.542.507,00 | 1.401.245.150.513,00 | 1.581.930.996.754,00 |
| Belanja Pegawai                            | 701.433.610.737,00   | 724.915.506.442,00   | 850.713.680.300,00   |
| Belanja Barang dan Jasa                    | 732.536.338.077,00   | 574.854.922.342,00   | 650.965.029.106,00   |
| Belanja Subsidi                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Belanja Bunga                              | 4.700.000.000,00     | 3.600.000.000,00     | 0,00                 |
| Belanja Hibah                              | 67.885.243.693,00    | 87.231.521.729,00    | 69.756.287.348,00    |
| Belanja Bantuan Sosial                     | 5.109.350.000,00     | 10.643.200.000,00    | 10.496.000.000,00    |
| Belanja Modal                              | 515.915.960.853,00   | 396.054.523.099,00   | 489.237.129.177,00   |
| Belanja Modal Tanah                        | 4.659.332.850,00     | 45.000.000,00        | 22.779.172,00        |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 100.933.352.078,00   | 61.195.773.828,00    | 62.962.531.822,00    |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 133.918.553.470,00   | 181.876.313.743,00   | 158.206.168.889,00   |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 270.730.334.650,00   | 152.029.630.928,00   | 267.680.649.294,00   |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 5.674.387.805,00     | 207.804.600,00       | 0,00                 |
| Belanja Modal Aset Lainnya                 | 0,00                 | 700.000.000,00       | 365.000.000,00       |
| Belanja Tidak Terduga                      | 132.108.252,00       | 25.779.133.577,00    | 28.834.467.527,00    |
| Belanja Tidak Terduga                      | 132.108.252,00       | 25.779.133.577,00    | 28.834.467.527,00    |

Tabel. 6  
Urusan Pemerintah Daerah

| Urusan Pemerintahan   | Belanja              |                    |                            |                       |                      |        | Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%) |
|---|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------|---|
|   | Belanja Operasi (Rp) | Belanja Modal (Rp) | Belanja Tidak Terduga (Rp) | Belanja Transfer (Rp) | Jumlah Belanja (Rp)  |        |   |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                           | 934.334.029.875,00   | 417.111.522.641,00 | 0,00                       | 0,00                  | 1.351.445.552.516,00 | 64,35% |   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN   | 389.937.570.886,00   | 27.296.910.567,00  | 0,00                       | 0,00                  | 417.234.481.453,00   | 19,87% |   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  | 375.677.887.397,00   | 36.926.917.050,00  | 0,00                       | 0,00                  | 412.604.804.447,00   | 19,65% |   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              | 109.880.336.155,00   | 349.087.728.453,00 | 0,00                       | 0,00                  | 458.968.064.608,00   | 21,86% |   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               | 12.235.001.142,00    | 2.692.048.671,00   | 0,00                       | 0,00                  | 14.927.049.813,00    | 0,71%  |   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 26.902.604.485,00    | 898.819.350,00     | 0,00                       | 0,00                  | 27.801.423.835,00    | 1,32%  |   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL   | 19.700.629.810,00    | 209.098.550,00     | 0,00                       | 0,00                  | 19.909.728.360,00    | 0,95%  |   |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                     | 192.265.213.343,00   | 36.333.195.375,00  | 0,00                       | 0,00                  | 228.598.408.718,00   | 10,89% |   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA   | 8.686.587.120,00     | 104.150.000,00     | 0,00                       | 0,00                  | 8.790.737.120,00     | 0,42%  |   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                   | 5.842.110.578,00     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 5.842.110.578,00     | 0,28%  |   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN   | 13.301.911.139,00    | 49.999.553,00      | 0,00                       | 0,00                  | 13.351.910.692,00    | 0,64%  |   |

|   |                   |                   |      |      |      |                   |       |
|---|-------------------|-------------------|------|------|------|-------------------|-------|
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                     | 580.000.000,00    | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000.000,00    | 0,03% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                               | 31.110.278.998,00 | 8.118.499.702,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.228.778.700,00 | 1,87% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 7.982.437.800,00  | 610.000.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.592.437.800,00  | 0,41% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                | 2.241.749.500,00  | 45.250.500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.287.000.000,00  | 0,11% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   | 5.194.856.374,00  | 95.618.758,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.290.475.132,00  | 0,25% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                    | 61.034.551.860,00 | 25.532.675.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.567.226.980,00 | 4,12% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                     | 13.242.102.440,00 | 396.400.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.638.502.440,00 | 0,65% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH            | 6.539.578.303,00  | 100.000.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.639.578.303,00  | 0,32% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                | 10.014.106.924,00 | 167.900.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.182.006.924,00 | 0,48% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARAGA                         | 17.151.763.973,00 | 962.451.242,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.114.215.215,00 | 0,86% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                      | 250.000.000,00    | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00    | 0,01% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                     | 150.000.000,00    | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00    | 0,01% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                     | 3.681.358.118,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.681.358.118,00  | 0,18% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                   | 4.687.355.728,00  | 150.250.500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.837.606.228,00  | 0,23% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                      | 574.464.488,00    | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574.464.488,00    | 0,03% |

|   |                    |                  |                   |      |                    |       |
|---|--------------------|------------------|-------------------|------|--------------------|-------|
| URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                               | 23.986.056.379,00  | 1.586.654.511,00 | 0,00              | 0,00 | 25.572.710.890,00  | 1,22% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN         | 6.529.923.960,00   | 360.569.000,00   | 0,00              | 0,00 | 6.890.492.960,00   | 0,33% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                     | 3.014.090.000,00   | 1.036.308.000,00 | 0,00              | 0,00 | 4.050.398.000,00   | 0,19% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                      | 4.753.083.108,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 4.753.083.108,00   | 0,23% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                      | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 0,00               | 0,00% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 0,00               | 0,00% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                    | 9.138.959.311,00   | 189.777.511,00   | 0,00              | 0,00 | 9.328.736.822,00   | 0,44% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                  | 550.000.000,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 550.000.000,00     | 0,03% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                   | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 0,00               | 0,00% |
| UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                       | 167.452.108.004,00 | 3.379.632.578,00 | 0,00              | 0,00 | 170.831.740.582,00 | 8,13% |
| SEKRETARIAT DAERAH  | 105.601.562.485,00 | 517.259.650,00   | 0,00              | 0,00 | 106.118.822.135,00 | 5,05% |
| SEKRETARIAT DPRD  | 61.850.545.519,00  | 2.862.372.928,00 | 0,00              | 0,00 | 64.712.918.447,00  | 3,08% |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                       | 152.528.816.891,00 | 2.274.582.022,00 | 28.834.467.527,00 | 0,00 | 183.637.866.440,00 | 8,74% |
| PERENCANAAN   | 10.969.326.355,00  | 600.000.000,00   | 0,00              | 0,00 | 11.569.326.355,00  | 0,55% |
| KEUANGAN  | 127.035.838.751,00 | 1.458.096.322,00 | 28.834.467.527,00 | 0,00 | 157.328.402.600,00 | 7,49% |
| KEPEGAWAIAN   | 9.504.062.425,00   | 118.560.000,00   | 0,00              | 0,00 | 9.622.622.425,00   | 0,46% |

|                                      |                   |                   |      |      |      |                    |       |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|--------------------|-------|
| PENDIDIKAN DAN PELATIHAN             | 1.692.280.000,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692.280.000,00   | 0,08% |
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN          | 3.327.309.360,00  | 97.925.700,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425.235.060,00   | 0,16% |
| PENGELOLAAN PENGHUBUNG               | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00% |
| UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 18.004.095.580,00 | 150.000.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.154.095.580,00  | 0,86% |
| INSPEKTORAT DAERAH                   | 18.004.095.580,00 | 150.000.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.154.095.580,00  | 0,86% |
| UNSUR PEMERINTAHAN UMUM              | 93.360.676.682,00 | 28.401.542.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.762.218.732,00 | 5,80% |
| KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          | 13.638.378.652,00 | 148.687.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.787.065.652,00  | 0,66% |
| KECAMATAN                            | 79.722.298.030,00 | 28.252.855.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.975.153.080,00 | 5,14% |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1. Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Rp1.351.445.552.516,00 atau 64,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp417.234.481.453,00 atau 19,87% dari total belanja daerah;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp412.604.804.447,00 atau 19,65% dari total belanja daerah;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp458.968.064.608,00 atau 21,86% dari total belanja daerah;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp14.927.049.813,00 atau 0,71% dari total belanja daerah;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp27.801.423.835,00 atau 1,32% dari total belanja daerah; dan
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp19.909.7280.360,00 atau 0,95% dari total belanja daerah.

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Rp228.598.408.718,00 atau 10,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja menjadi Rp8.790.737.120,00 atau 0,42% dari total belanja daerah;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp5.842.110.578,00 atau 0,28% dari total belanja daerah;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Rp13.351.910.692,00 atau 0,64% dari total belanja daerah;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Rp580.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Rp39.228.778.700,00 atau 1,87% dari total belanja daerah;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp8.592.437.800,00 atau 0,41% dari total belanja daerah;

- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp2.287.000.000,00 atau 0,11% dari total belanja daerah;
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp5.290.475.132,00 atau 0,25% dari total belanja daerah;
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Rp86.567.226.980,00 atau 4,12% dari total belanja daerah;
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Rp13.638.502.440,00 atau 0,65% dari total belanja daerah;
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Rp6.639.578.303,00 atau 0,32% dari total belanja daerah;
- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Rp10.182.006.924,00 atau 0,48% dari total belanja daerah;
- 13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Rp18.114.215.215,00 atau 0,86% dari total belanja daerah;
- 14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Rp250.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah;
- 15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Rp150.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah;
- 16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Rp3.681.358.118,00 atau 0,18% dari total belanja daerah;
- 17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Rp4.837.606.228,00 atau 0,23% dari total belanja daerah; dan
- 18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Rp574.464.488,00 atau 0,03 % dari total belanja daerah.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan Rp25.572.710.890,00 atau 1,22 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang kelautan dan Perikanan Rp6.890.492.960,00 atau 0,33% dari total belanja daerah
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Rp4.050.398.000,00 atau 0,19% dari total belanja daerah;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Rp4.753.083.108,00 atau 0,23% dari total belanja daerah;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Rp9.328.7360.822,00 atau 0,44% dari total belanja daerah; dan
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Rp550.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Rp170.831.740.582,00 atau 8,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah Rp106.118.822.135,00 atau 5,05% dari total belanja daerah; dan

2) Sekretariat DPRD Rp64.712.918.447,00 atau 3,08% dari total belanja daerah.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Rp183.637.866.440,00 atau 8,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, terdiri dari:

- 1) Perencanaan Rp1.569.326.355,00 atau 0,55% dari total belanja daerah;
- 2) Keuangan Rp157.328.402.600,00 atau 7,49% dari total belanja daerah;
- 3) Kepegawaian Rp9.622.622.425,00 atau 0,46% dari total belanja daerah;
- 4) Pendidikan dan Pelatihan Rp1.692.280.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah;
- 5) Penelitian dan Pengembangan Rp3.425.235.060,00 atau 0,16% dari total belanja daerah.

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Rp18.154.095.580,00 atau 0,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang dialokasikan pada Inspektorat Daerah Rp18.154.095.580,00 atau 0,86% dari total belanja daerah.

g. Unsur Kewilayah

Alokasi anggaran Urusan Kewilayahan Rp107.975.153.080,00 atau 5,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang dialokasikan pada Kecamatan Rp107.975.153.080,00 atau 5,14% dari total belanja daerah.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum Rp13.787.065.652,00 atau 0,66 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang dialokasikan pada Kesatuan Bangsa dan Politik Rp13.7870.065.652,00 atau 0,66% dari total belanja daerah.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kota Dumai mengalokasikan belanja daerah:

- a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan Rp44.667.985.925,00 atau 10,61% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp420.915.839.571,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp200.000.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rp29.474.117.459,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp11.443.574.872,00;
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp3.250.293.594,00;
- 5) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Rp300.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Provinsi yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara Usia 16-18 tahun berpartisipasi dalam pendidikan menengah; dan
- 2) 100% Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas berpartisipasi dalam pendidikan khusus.

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp1.710.000.000,00 atau 0,74% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp230.693.386.772,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp1.710.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk provinsi yang terdiri dari:

- 1) 100% Penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
- 2) 100% Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum Rp42.842.302.126,00 atau 25,00% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp171.346.750.850,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp36.460.485.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp6.381.817.126,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Provinsi yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
- 2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp1.405.000.000,00 atau 9,41% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp14.927.049.813,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp550.000.000,00;
- 2) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp200.000.000,00;

- 3) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp30.000.000,00;
- 4) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp465.000.000,00;
- 5) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp90.00.000,00;
- 6) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp20.000.000,00;
- 7) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp50.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Provinsi yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
- 2) 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp2.302.120.435,00 atau 8,28% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp27.801.423.835,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp813.175.000,00;
- 2) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp380.000.000,00;
- 3) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Rp441.667.200,00;
- 4) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp602.278.235,00;
- 5) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Rp65.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk provinsi yang terdiri dari 100% Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di provinsi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi, sebagaimana diamanatkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp2.890.000.000,00 atau 13,02% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp22.196.728.360,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rp2.730.000.000,00;
- 2) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupate/Kota Rp160.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Provinsi yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- 2) 100% Warga Negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- 3) 100% Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;
- 4) 100% Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti;
- 5) 100% Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi.

Sasaran pembangunan tahun 2025 adalah:

- a) Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:
  - (1) Pertumbuhan ekonomi 5,46%-5,82%;
  - (2) Tingkat pengangguran terbuka 4,7%-5,1%;
  - (3) Rasio gini 0,23%-0,34%.

- b) Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:
- (1) Indeks pembangunan manusia 75,46%-75,99%; dan
  - (2) Tingkat kemiskinan 6,5%-7,5%.

Berkaitan dengan itu, dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kota Dumai telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 7 sebagai berikut:

**Tabel. 7**  
**Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Dumai dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025**

| No | Prioritas Nasional  | R-APBD 2025        | Rasio Terhadap Belanja Daerah |
|----|---|--------------------|-------------------------------|
|    |   | (Rp)               | (%)                           |
| 1. | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) (PN1)  | 9.848.158.805,00   | 0,47                          |
| 2. | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (PN2)  | 535.891.529.688,00 | 25,52                         |
| 3. | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi (PN3) | 3.988.884.086,00   | 0,19                          |
| 4. | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas (PN4)                                      | 242.203.909.034,00 | 11,53                         |
| 5. | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (PN5)   | 1.210.000.000,00   | 0,06                          |
| 6. | Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan (PN6)  | 24.558.978.624,00  | 1,17                          |
| 7. | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan (PN7)   | 192.442.663.589,00 | 9,16                          |

| No | Prioritas Nasional   | R-APBD 2025          | Rasio Terhadap Belanja Daerah |
|----|--|----------------------|-------------------------------|
|    |  | (Rp)                 | (%)                           |
| 8. | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur (PN8) | 3.681.358.118,00     | 0,18                          |
|    | Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD   | 1.013.825.475.944,00 | 48,28                         |
|    | Total Belanja Daerah   | 2.100.002.593.458,00 |                               |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran dimaksud harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kota Dumai pada tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 harus mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,46%-75,99%.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kota Dumai harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2025 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
  - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
  - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
  - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
  - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kota Dumai Tahun 2025.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Dumai telah mengalokasikan

anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2025 yang diuraikan dalam Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. 8  
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Dumai berdasarkan  
Prioritas Daerah Tahun 2025

| No. | Prioritas Daerah                             | Total Anggaran dalam R-APBD 2025 (Rp) | Rasio terhadap Belanja Daerah (%) |
|-----|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | 245.885.267.152,00                    | 11,71%                            |
| 2.  | Peningkatan Tata Kelola                      | 202.290.822.394,00                    | 9,63%                             |
| 3.  | Pemerataan Infrastruktur yang Berkelanjutan  | 560.450.502.312,00                    | 26,69%                            |
| 4.  | Penguatan Ekonomi                            | 5.198.884.086,00                      | 0,25%                             |
|     | Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD           | 1.013.825.475.944,00                  | 48,28%                            |
|     | Total Belanja Daerah                         | 2.100.002.593.458,00                  |                                   |

5. Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk mengalokasikan anggaran tersebut secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran Pengendalian Inflasi di daerah Rp10.496.000.000,00 yang dianggarkan pada sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp400.000.000,00;
- b. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Rp100.000.000,00;
- c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp9.996.000.000,00.

agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah.

Selanjutnya, dalam pengalokasian anggaran belanja penanganan inflasi agar memperhatikan porsi anggaran kebutuhan belanja pokok yang digunakan untuk penanganan inflasi dengan porsi/persentase yang lebih besar dari pada kebutuhan belanja yang sifatnya mendukung pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan penanganan inflasi, sehingga penganggaran difokuskan pada rekening belanja dalam mencapai output kegiatan/subkegiatan.

6. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp437.687.757.594,00 atau 20,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dengan uraian perhitungan Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9  
Alokasi Fungsi Pendidikan

| NO   | KOMPONEN PERHITUNGAN           | RANCANGAN APBD 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------|
|  |                                | (Rp)                |
| 1.   | a. Urusan Bidang Pendidikan:   | 417.234.481.453,00  |
|  | 1) Belanja Operasi:            | 389.937.570.886,00  |
|  | a. belanja pegawai;            | 340.625.710.000,00  |
|  | b. belanja barang dan jasa;    | 47.811.860.886,00   |
|  | c. belanja hibah;              | 1.500.000.000,00    |
|  | d. belanja bantuan sosial.     | 0,00                |
|  | 2) Belanja Modal;              | 27.296.910.567,00   |
|  | b. Urusan Bidang Kebudayaan:   | 3.681.358.118,00    |
|  | 1) Belanja Operasi:            | 3.681.358.118,00    |
|  | a. belanja pegawai;            | 0,00                |
|  | b. belanja barang dan jasa;    | 1.121.358.118,00    |
|  | c. belanja hibah;              | 2.560.000.000,00    |
|  | d. belanja bantuan sosial.     | 0,00                |
|  | 2) Belanja Modal;              | 0,00                |
|  | c. Urusan Bidang Perpustakaan: | 2.210.111.208,00    |
|  | 1) Belanja Operasi:            | 2.059.860.708,00    |
|  | a. belanja pegawai;            | 0,00                |
|  | b. belanja barang dan jasa;    | 2.059.860.708,00    |
|  | c. belanja hibah;              | 0,00                |
|  | d. belanja bantuan sosial.     | 0,00                |
| 2) Belanja Modal;                          | 150.250.500,00                 |                     |
| d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga: | 14.561.806.815,00              |                     |
| 1) Belanja Operasi:                        | 13.599.355.573,00              |                     |
| a. belanja pegawai;                        | 0,00                           |                     |
| b. belanja barang dan jasa;                | 3.444.355.573,00               |                     |
| c. belanja hibah;                          | 10.155.000.000,00              |                     |
| d. belanja bantuan sosial.                 | 0,00                           |                     |
| 2) Belanja Modal;                          | 962.451.242,00                 |                     |

|    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| e. | Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan | 0,00                 |
| 2. | Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)   | 437.687.757.594,00   |
| 3. | Total Belanja Daerah   | 2.100.002.593.458,00 |
| 4. | Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%   | 20,84%               |

telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Dumai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Dumai.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

#### b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp418.387.862.047,00 atau 19,92% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

- 1) Penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
- 2) Peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting*:
  - a) Peningkatan skrining anemia remaja putri;
  - b) Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
  - c) Pemeriksaan kehamilan (*Antenatal Care*);
  - d) Konsumsi TTD ibu hamil;
  - e) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);
  - f) Pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;

- g) Pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;
  - h) Pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta);
  - i) Tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (*weight faltering, wasting, dan stunting*);
  - j) Peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi;
  - k) Edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita.
- 3) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:
- a) Tuberkulosis (TBC);
  - b) *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
  - c) Malaria;
  - d) Penyakit menular lainnya.
- 4) Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:
- a) Diabetes Melitus;
  - b) Hipertensi;
  - c) Penyakit tidak menular lainnya.
- 5) Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan:
- a) Sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
  - b) Sarana prasarana posyandu prima dan posyandu;
  - c) Obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
  - d) Penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (*kanker, stroke, jantung, dan uronefrology*) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);
  - e) Penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda).
- 6) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan:
- a) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;
  - b) Perawat dan bidan pada entitas puskesmas pembantu;
  - c) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (*kanker, stroke, jantung, dan uronefrology*);
  - d) Tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah;

- e) Insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di puskesmas;
- f) Peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kota Dumai secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) Rp8.282.644.550,00 atau 1,98% dari total anggaran kesehatan sebagaimana maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan:

- 1) Pembinaan dan Kelembagaan Manajemen PAUD Rp910.500.241,00;
- 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp350.000.000,00;
- 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp160.000.000,00;
- 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp180.000.000,00;
- 5) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp130.000.000,00;
- 6) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Rp130.000.000,00;
- 7) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Rp130.000.000,00;
- 8) Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Rp290.000.000,00;
- 9) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Rp1.631.720.000,00;
- 10) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Rp2.260.000.000,00;
- 11) Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Rp28.583.760.000,00;
- 12) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp10.625.400.000,00;
- 13) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp200.000.000,00;
- 14) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Rp828.070.175,00;
- 15) Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Rp1.567.567.568,00;
- 16) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar

Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Rp888.571.429,00;

- 17) Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Rp1.494.615.385,00;
- 18) Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Rp30.000.000,00;
- 19) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp100.000.000,00;
- 20) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Rp163.637.817,00;
- 21) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Rp171.677.776,00;
- 22) Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non formal dan Informal Rp269.864.400,00;
- 23) Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Rp90.200.000,00;
- 24) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp134.520.000,00;
- 25) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia Rp54.200.000,00;
- 26) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp32.400.000,00;
- 27) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp75.600.000,00.

dalam pengalokasian anggaran belanja penurunan prevalensi *stunting* agar memperhatikan porsi anggaran kebutuhan belanja pokok yang digunakan untuk penanganan penurunan prevalensi *stunting* dengan porsi/persentase yang lebih besar dari pada kebutuhan belanja yang sifatnya mendukung pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan penurunan prevalensi *stunting*, sehingga penganggaran difokuskan pada rekening belanja dalam mencapai output kegiatan/subkegiatan

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

- c. Pemerintah Daerah Kota Dumai mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian perhitungan Tabel. 11 sebagai berikut:

Tabel. 11  
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

| No | Komponen Perhitungan   | Jumlah dalam         |
|----|--|----------------------|
|    |  | APBD 2025            |
|    |  | (Rp)                 |
| 1  | Total Belanja Daerah   | 2.100.002.593.458,00 |
| 2  | Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa |                      |
|    | a) Belanja Bagi Hasil  | 0,00                 |
|    | b) Bantuan Keuangan  | 0,00                 |
|    | Jumlah (a+b)   | 0,00                 |
| 3  | Selisih  | 2.100.002.593.458,00 |
| 4  | Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x selisih)   | 840.001.037.383,20   |

Tabel. 12  
Belanja Infrastruktur Daerah

| No | Komponen Perhitungan                      | Jumlah             |
|----|---|--------------------|
| 1  | a) Belanja Modal                          | 489.237.129.177,00 |
|    | 1) Tanah                                  | 22.779.172,00      |
|    | 2) Peralatan dan Mesin                    | 62.962.531.822,00  |
|    | 3) Bangunan dan Gedung                    | 158.206.168.889,00 |
|    | 4) Jalan, jaringan dan irigasi            | 267.680.649.294,00 |
|    | 5) Aset tetap lainnya                     | 0,00               |
|    | 6) Aset lainnya                           | 365.000.000,00     |
|    | b) Belanja pemeliharaan                   | 44.940.554.877,00  |
| 2  | a) Belanja Hibah                          | 69.756.287.348,00  |
|    | b) Belanja Bantuan Sosial                 | 10.496.000.000,00  |
|    | c) Belanja Bantuan Keuangan               | 0,00               |
| 3  | Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2) | 614.429.971.402,00 |
|    |   | 29,26%             |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kota Dumai belum memenuhi alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik Publik dimaksud Rp614.429.971.402,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Dumai harus mengalokasikan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kota Dumai harus menyesuaikan porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah Kota Dumai mengalokasikan Belanja Infrastruktur

Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Dumai Rp6.168.084.000,00 atau 0,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun 2025.

belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Dumai sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Dumai agar mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Dumai sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah) dari total belanja daerah dan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu Rp10.500.012.967,29 atau terdapat selisih kurang Rp4.331.928.967,29, sebagaimana maksud butir E.2.c. dan butir E.2.d.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 tentang Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah

Selanjutnya, Pemerintah Kota Dumai agar mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

1) Kegiatan pengawasan, yaitu:

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;
- c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d) Reviu Laporan Keuangan;

- e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
  - f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
  - 3) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan ASN Rp6.542.022.873,00 atau 0,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Dumai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas pers) dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- 7. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan Anggaran TP-PKK Rp1.437.000.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dapat dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi melalui:

- 1) Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- 2) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- 3) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian;
- 4) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;
- 5) Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, *Antropometri*, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
- 6) Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 Program Pokok PKK, yang meliputi:
  - a) Penghayatan dan pengamalan pancasila;

- b) Gotong royong;
  - c) Pangan;
  - d) Sandang;
  - e) Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
  - f) Pendidikan dan keterampilan;
  - g) Kesehatan;
  - h) Pengembangan kehidupan berkoperasi;
  - i) Kelestarian lingkungan hidup; dan
  - j) Perencanaan sehat.
- 7) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan memedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat Tim Penggerak PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya.
- 9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD.

b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp875.000.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat di wilayah kerja masing-masing.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Rp200.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Rp200.000.000,00, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kota Dumai.

Selanjutnya, guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kota Dumai telah memenuhi alokasi anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah Rp1.077.957.634.731,00 atau 94,54% dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah, sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Dumai telah berkomitmen atas pemenuhan alokasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

e. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum Rp200.000.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

f. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

- 1) Belanja Pegawai BLUD Rp58.336.842.025,00;
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp69.312.560.000,00;
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp3.828.584.650,00;
- 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp334.345.000,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

g. Pendanaan sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran sub kegiatan.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja "Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor" Rp3.791.305.840,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
2. Sub Kegiatan 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja "Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor" Rp480.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
3. Sub Kegiatan 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja "Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor" Rp200.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;

4. Sub Kegiatan 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja "Belanja Modal Alat Kantor Lainnya" Rp1.906.310.500,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
5. Sub Kegiatan 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja "Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor" Rp450.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
6. Sub Kegiatan 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja "Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor" Rp5.310.118.927,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
7. Sub Kegiatan 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja "Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor" Rp1.140.560.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
8. Sub Kegiatan 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja "Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor" Rp6.340.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
9. Sub Kegiatan 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja "Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor" Rp1.000.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
10. Sub Kegiatan 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja "Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor" Rp750.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
11. Sub Kegiatan 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja "Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor" Rp858.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
12. Sub Kegiatan 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja "Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor" Rp2.000.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
13. Sub Kegiatan 1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja "Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor" Rp200.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
14. Sub Kegiatan 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja "Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor" Rp1.880.000.000,00 pada SKPD RSUD;

15. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu terdapat uraian belanja "Kegiatan Kunjungan Kerja" Rp352.500.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah.

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Dumai harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

#### 8. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp1.581.930.996.754,00 atau 75,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

##### a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai Rp850.713.680.300,00 atau 40,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah, yaitu Rp850.713.680.300,00 atau 40,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Dumai harus mengalokasikan belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2027, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

##### 1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp476.557.093.467,00 atau 22,69% dari total belanja daerah

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2025, kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp19.520.985.585,00 yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan dalam Tabel.13 sebagai berikut:

Tabel.13  
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

| No | Komponen Perhitungan                                  | R-APBD TA 2025     |
|----|---|--------------------|
|    |   | (Rp)               |
| 1  | Belanja   |                    |
|    | a. Belanja Gaji Pokok ASN                             | 338.027.717.304,00 |
|    | b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN                     | 46.114.464.200,00  |
|    | c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN                      | 7.732.949.600,00   |
|    | d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN                   | 17.919.669.000,00  |
|    | e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN              | 16.365.210.842,00  |
|    | f. Belanja Tambahan Penghasilan ASN                   | 238.283.241.060,00 |
| 2  | Jumlah Belanja  | 664.443.252.006,00 |
| 3  | Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)     | 26.577.730.080,24  |
| 4  | Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD | 19.520.985.585,00  |
|    | Selisih kurang (angka 4 - angka 3)                    | -7.056.744.495,24  |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp26.577.730.080,24 atau terdapat selisih kurang Rp7.056.744.495,24.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kota Dumai harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp376.084.800,00, yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan dalam Tabel. 14 sebagai berikut:

Tabel. 14  
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

| No | Komponen Perhitungan                                   | R-APBD TA 2025<br>(Rp) |
|----|--|------------------------|
| 1  | Belanja  |                        |
|    | a. Belanja Uang Representasi DPRD                      | 1.831.270.171,00       |
|    | b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                     | 98.460.600,00          |
|    | c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                      | 1.147.660.500,00       |
|    | d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD             | 91.532.700,00          |
|    | e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD     | 47.502.000,00          |
| 2  | Jumlah Belanja   | 3.216.425.971,00       |
| 3  | Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)      | 128.657.038,84         |
| 4  | Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD | 376.084.800,00         |
|    | Selisih lebih (angka 4 - angka 3)                      | 247.427.761,16         |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya Rp128.657.038,84 atau terdapat selisih lebih Rp247.427.761,16.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kota Dumai harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp6.671.028,00, yang diperuntukan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan dalam Tabel. 15 sebagai berikut:

Tabel. 15  
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

| No | Komponen Perhitungan                                       | R-APBD TA 2025 |
|----|--|----------------|
|    |  | (Rp)           |
| 1  | Belanja  |                |
|    | a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH                             | 55.965.000,00  |
|    | b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH                     | 10.073.700,00  |
|    | c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH                      | 100.737.000,00 |
| 2  | Jumlah Belanja   | 66.038.700,00  |
| 3  | Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)          | 2.641.548,00   |
| 4  | Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD | 6.671.028,00   |
|    | Selisih lebih (angka 4 - angka 3)                          | 4.029.480,00   |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH seharusnya Rp6.671.028,00 atau terdapat selisih lebih Rp4.029.480,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, pimpinan dan anggota DPRD dan KDH/WKDH dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020.

- b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

- (1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp527.172.000,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp1.580.712.000,00;

belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN seharusnya:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, yaitu 0,24% dari gaji pokok sebesar Rp811.266.521,53 atau terdapat selisih kurang Rp284.094.521,53;
- (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, yaitu 0,72% dari gaji pokok sebesar Rp2.433.799.564,59 atau terdapat selisih kurang Rp853.087.564,59.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- (2) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi KDH/WKDH, diuraikan pada:

- (a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp22.565.088,00;
- (b) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp67.695.264,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *Belanja Medical Check Up* Rp179.500.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, kepada:

- (1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPA yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- 3) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN, yang diuraikan pada:

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp500.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- 4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:

Penyediaan alokasi belanja yang tercantum dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.831.270.171,00;
- b) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.147.660.500,00;
- c) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp91.532.700,00;
- d) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp5.588.000.000,00;
- e) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp1.168.400.000,00;
- f) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp4.433.400.000,00;

- g) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp7.647.980.000,00;
- h) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp312.480.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Dumai agar konsisten dalam mengalokasikan anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

- 5) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp996.000.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari target PAD

dalam Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

6) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp238.283.241.060,00 atau 11,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp218.365.521.060,00;
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN Rp1.124.964.000,00;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp12.138.756.000,00;
- d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp6.654.000.000,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp49.300.853.107,00 atau 2,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp34.810.170.474,00;
- b) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp2.277.458.238,00;
- c) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Rp2.881.454.626,00;
- d) Belanja Honorarium Rp12.213.224.395,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp11.409.025.875,00;

- (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp717.198.520,00;
- (3) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Rp87.000.000,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada:

- a) Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Selanjutnya, khusus untuk Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah yang semula dianggarkan dalam rincian obyek Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah pada SKPD Badan Pendatan Daerah agar dialihkan penganggarannya dalam rincian obyek Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

- b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp650.965.029.106,00 atau 31,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun

Anggaran 2025, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penganggaran Belanja Barang Rp117.409.494.057,00 atau 5,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis Rp114.948.860.957,00 atau 5,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp10.382.645.525,00;
- (2) Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp844.4420.500,00;
- (3) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp2.879.301.460,00;
- (4) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp3.899.915.768,00;
- (5) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp1.458.763.500,00;
- (6) Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp10.414.988.174,00;
- (7) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp14.271.773.840,00;
- (8) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp9.230.927.544,00;
- (9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp943.336.518,00;
- (10) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp4.203.171.866,00;
- (11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp6.418.189.498,00;
- (12) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp4.338.446.689,00;
- (13) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp7.421.218.600,00;
- (14) Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp7.425.107.465,00;
- (15) Belanja Natura dan Pakan-Pakan Rp623.950.000,00;
- (16) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp8.941.722.841,00;

- (17) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp5.393.498.000,00;
- (18) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan Rp572.070.000,00;
- (19) Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan Rp6.761.815.462,00;
- (20) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp685.165.707,00.

b) Belanja Barang Tak Pakai Habis Rp2.460.633.100,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Komponen-Komponen Lainnya Rp2.359.061.500,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp5.448.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait

langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp8.630.603.453,00 atau 0,41% dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp926.988.453,00;
- b) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp43.865.000,00;
- c) Belanja Beasiswa Rp7.659.750.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.

Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

## 2) Belanja Jasa

Penganggaran Belanja Jasa Rp327.297.721.448,00 atau 15,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:

- a) Belanja Jasa Kantor Rp215.970.454.695,00 atau 10,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp7.868.224.724,00;
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp7.176.089.562,00;
- (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp2.608.600.000,00;
- (4) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp576.600.000,00;
- (5) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp21.276.800.000,00;
- (6) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp18.572.000.000,00;
- (7) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Rp2.070.330.000,00;
- (8) Belanja Jasa Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp6.267.162.630,00;
- (9) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Rp9.057.600.000,00
- (10) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Rp3.281.850.000,00;
- (11) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Rp1.506.000.000,00;
- (12) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Rp6.690.720.000,00;
- (13) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp18.428.296.180,00;
- (14) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp2.166.700.000,00;
- (15) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp670.488.750,00;
- (16) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp17.746.569.313,00;
- (17) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp16.949.038.482,00;
- (18) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp11.919.750.000,00;
- (19) Belanja Jasa Tenaga Supir Rp4.495.790.000,00;
- (20) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Rp1.873.615.000,00;
- (21) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Rp1.607.950.000,00;
- (22) Belanja Jasa Penyelenggara Acara Rp598.171.000,00;
- (23) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Rp5.015.494.000,00;
- (24) Belanja Jasa Kalibrasi Rp595.692.963,00;
- (25) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan Rp1.854.486.000,00;
- (26) Belanja Tagihan Air Rp2.511.605.408,00;
- (27) Belanja Tagihan Listrik Rp31.734.769.878,00;
- (28) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp618.624.200,00;
- (29) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp5.847.232.000,00;
- (30) Belanja Lembur Rp1.705.262.687,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka

mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp38.502.062.061,00 atau 1,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) yang tercantum pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp31.916.283.000,00;

(b) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp4.733.534.400,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kota Dumai wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Dumai tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

(2) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp280.732.037,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp1.571.512.624,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp54.175.361.175,00 atau 2,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Sewa Excavator Rp24.564.522.045,00;
- (2) Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp14.014.752.000,00;
- (3) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp2.808.557.500,00;
- (4) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp1.230.240.000,00;
- (5) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus Rp7.660.000.000,00;
- (6) Belanja Sewa Peralatan Umum Rp1.250.889.630,00;
- (7) Belanja Sewa Personal Computer Rp2.073.600.000,00.

b) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp2.560.411.312,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp790.200.000,00;
- (2) Belanja Sewa Hotel Rp1.391.370.000,00.

c) Belanja Sewa Jalan, Jembatan dan Irigasi Rp23.000.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

d) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp470.935.375,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

e) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud Rp127.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada

masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

4) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp4.925.420.268,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp1.193.764.400,00;
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rp1.227.655.868,00;
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuat Peta Rp600.000.000,00.

b) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp5.672.902.500,00 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi Rp1.747.602.500,00;
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp2.698.900.000,00;
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Rp630.900.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-

masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultasi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultasi kontruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

5) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp4.870.174.062,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

- a) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp2.266.098.000,00;
- b) Belanja Bimbingan Teknis Rp2.485.076.062,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rp1.769.300.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan

aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Selanjutnya, dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*.

6) Belanja Pemeliharaan Rp44.940.554.877,00 atau 2,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp17.367.897.616,00 atau 0,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp7.434.820.612,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp1.094.373.200,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp750.743.004,00;

(4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Rp1.013.372.100,00;

(5) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp2.500.795.550,00;

(6) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp2.742.156.750,00.

b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp10.681.901.851,00 atau 0,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp9.042.452.572,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir Rp651.977.854,00.

c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp16.870.070.410,00 atau 0,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa Rp7.130.449.200,00;
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi Rp5.459.867.840,00;
- (3) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah Rp4.279.753.370,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

7) Belanja Perjalanan Dinas Rp83.374.095.271,00 atau 3,97% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp83.340.195.271,00 atau 3,97% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp62.241.482.529,00;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp12.723.018.787,00;
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp7.798.980.955,00;
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp576.713.000,00.

b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp33.900.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp33.900.000,00.

harus dirasionalisasikan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta.

Selanjutnya, Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kota Dumai, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Dumai dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

- a) Sekretariat Daerah Rp6.5130494.612,00 atau 6,14% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp106.118.822.135,00;
- b) Sekretariat DPRD Rp19.521.300.457,00 atau 30,17% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp64.712.918.447,00.

dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi dan alokasi penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Dumai sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah) dari total belanja daerah dan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- 1) Penganggaran Belanja Hibah Rp69.756.287.348,00 atau 3,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
  - a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp20.155.850.148,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
    - (1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp1.397.010.148,00;
    - (2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp18.758.840.000,00.
  - b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp46.834.271.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
    - (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp2.575.000.000,00;
    - (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp6.430.000.000,00;

- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp27.674.271.000,00;
- (4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp10.155.000.000,00.

2) Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Rp10.496.000.000,00 atau 0,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp400.000.000,00;
- b) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp10.096.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kota Dumai belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi dan alokasi penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Dumai sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah) dari total belanja daerah dan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kota Dumai telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi

persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut Objek, rincian Objek dan sub rincian Objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam menganggarkan belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat mencantumkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025. Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp2.766.166.200,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

d. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp489.237.129.177,00 atau 23,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada:

- a) Perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada; dan
- b) Standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- 1) Belanja Modal Tanah Rp22.779.172,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Tanah Persil Lainnya Rp22.779.172,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp62.962.531.822,00 atau 3,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan pada sub rincian objek belanja:
  - a) Belanja Modal Excavator Rp850.000.000,00;
  - b) Belanja Modal Alat Pengangkat Rp880.000.000,00;
  - c) Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya Rp2.367.630.000,00;
  - d) Belanja Modal Electric Generating Set Rp8.000.000.000,00;
  - e) Belanja Modal Pompa Rp10.339.978.200,00;
  - f) Belanja Modal Alat Bantu Lainnya Rp828.587.450,00;
  - g) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp19.208.130.420,00;
  - h) Belanja Modal Personal Computer Rp4.474.451.833,00;
  - i) Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp795.987.520,00.
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp158.206.168.889,00 atau 7,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp129.087.070.231,00;
  - b) Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp19.165.000.000,00;
  - c) Belanja Modal Bangunan Terbuka Rp1.102.451.242,00;
  - d) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Rp6.023.202.291,00;
  - e) Belanja Modal Bangunan Parkir Rp1.240.300.000,00
  - f) Belanja Modal Pagar Rp653.800.125,00.
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp267.680.649.294,00 atau 12,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - a) Belanja Modal Jalan Kota Rp92.990.483.342,00;
  - b) Belanja Modal Jalan Desa Rp19.571.947.700,00;
  - c) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota Rp9.375.460.500,00;
  - d) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Rp37.952.404.460,00;
  - e) Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor Rp75.458.473.292,00;
  - f) Belanja Modal Bangunan Pengamanan Air Kotor Rp1.631.720.000,00;
  - g) Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam Rp2.200.160.000,00;
  - h) Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi Rp28.500.000.000,00.
- 5) Belanja Modal Aset Lainnya Rp365.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota

Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Rp365.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- 1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp4.939.816.191,00;
- 2) Belanja Modal Alat Laboratorium Rp4.718.843.077,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

#### 9. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp28.834.467.527,00 atau 1,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta

amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dirinci sebagaimana Tabel. 16 sebagai berikut:

Tabel. 16  
Pembiayaan Daerah

| Uraian   | APBD TA 2023<br>(Rp) | APBD TA 2024<br>(Rp) | Target APBD TA<br>2025 (Rp) |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                               |                      |                      |                             |
| <b>PENERIMAAN<br/>PEMBIAYAAN</b>                       | 107.417.609.614,00   | 75.067.091.174,00    | 21.000.025.934,58           |
| Sisa Lebih Perhitungan<br>Anggaran Tahun<br>Sebelumnya | 107.417.609.614,00   | 75.067.091.174,00    | 21.000.025.934,58           |
| <b>PENGELUARAN<br/>PEMBIAYAAN</b>                      | 45.000.000.000,00    | 32.000.000.000,00    | 0,00                        |
| Pembayaran Cicilan<br>Pokok Utang yang Jatuh<br>Tempo  | 45.000.000.000,00    | 32.000.000.000,00    | 0,00                        |
| Pembiayaan Netto                                       | 62.417.609.614,00    | 43.067.091.174,00    | 21.000.025.934,58           |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan penerimaan pembiayaan Rp21.000.025.934,58. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp21.000.025.934,58.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Dumai harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

#### 4. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.000.025.934,58 dikurangi dengan defisit anggaran Rp(21.000.025.934,58) sehingga SiLPA tahun berkenaan menjadi Rp0,00.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Dumai harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan harus mempedomani ketentuan BAB II.G.1&2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) tahun berkenaan bersaldo nihil dan dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA tahun berkenaan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

#### IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPKD SERTA KUA DAN PPAS

Jumlah program dan kegiatan dalam RPKD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan dalam Tabel. 17 sebagai berikut:

Tabel. 17  
Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPKD, KUA dan PPAS

| No | Keterangan          | RPKD  | Jumlah Alokasi Anggaran (Rp) | KUA-PPAS | Jumlah Alokasi Anggaran (Rp) | R-APBD | Jumlah Alokasi Anggaran (Rp) |
|----|---------------------|-------|------------------------------|----------|------------------------------|--------|------------------------------|
| 1. | Jumlah Program      | 205   | 2.593.116.541.462,00         | 196      | 2.100.002.593.458,00         | 196    | 2.100.002.593.458,00         |
| 2. | Jumlah Kegiatan     | 649   |                              | 589      |                              | 589    |                              |
| 3. | Jumlah Sub Kegiatan | 2.502 |                              | 1.956    |                              | 1.956  |                              |

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Walikota Dumai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 belum berpedoman pada RPKD, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Dumai harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RPKD, KUA,

PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Walikota Dumai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi dan alokasi penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Dumai sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah) dari total belanja daerah dan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kota Dumai dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Walikota Dumai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang dialokasikan dalam capaian RPJMD pada Tahun 2025 Rp2.735.900.119,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp2.100.002.593.458,00;
2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2025 sejumlah 209 program sesuai dengan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sejumlah 196 program;

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kota Dumai memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional;
2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2025 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2020-2025.

## VI. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- B. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk:
  1. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

2. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;
- C. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kota Dumai pada tahun 2025 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi Kota Dumai sebesar 5,46%-5,82%, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 2,96%-3,04%, serta meningkatnya kesempatan kerja dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,7%-5,1% Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 harus mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,46%-75,99%.
- Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2025 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- D. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana maksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kota Dumai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- F. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- G. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kota Dumai agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun

2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, serta memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dan alokasi penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Dumai sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah) dari total belanja daerah dan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- H. Pemerintah Daerah Kota Dumai menganggarkan TPP-ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan:
1. Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
  2. Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
  3. Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
  4. Mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah Kota Dumai memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu pada hasil evaluasi jabatan.
- I. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kota Dumai harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- J. Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya

program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana maksud butir E.2.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

K. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;

dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
2. Mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
3. Melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
4. Memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

(*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- M. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kota Dumai harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kota Dumai dan/atau masyarakat.

- N. Pemerintah Daerah Kota Dumai menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk:

1. FKUB sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan camat di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah Kota Dumai mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri

Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota melalui:
  - a. upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
  - b. dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
  - c. mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
  - d. mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;
  - e. dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

- f. dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumaitentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Pemerintah Daerah Kota Dumai juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan
  - h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.
6. Pemerintah Daerah Kota Dumai menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai bentuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Posyandu sesuai kewenangannya dan dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  7. Pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran untuk transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah serta biaya operasional petugas haji daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
  8. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2025 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kota Dumai agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
    - a. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
  - 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
  - 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
  - 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
  - 5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;
  - 6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
  - 7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; dan
  - 8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
- b. Mengkoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi;
  - 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten/Kota;
  - 3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan;
  - 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti;
  - 5) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti;
  - 6) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti;
  - 7) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di luar Panti;
  - 8) Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti;
  - 9) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi;
  - 10) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten/Kota; dan
  - 11) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
- c. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
- 1) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan; dan
  - 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.

- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/WaliKota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
- 1) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan
  - 2) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
9. Pemerintah Daerah Kota Dumai dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain untuk Madrasah, pondok pesantren serta Pendidikan agama dan keagamaan dibawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemerintah Daerah Kota Dumai dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di daerah dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
11. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemerintah Daerah Kota Dumai dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- O. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:
1. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

2. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

1. Nama Kegiatan;
2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. Jumlah anggaran; dan
4. Alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

P. Pemerintah Daerah Kota Dumai wajib menganggarkan kompensasi Berdasarkan pada ketentuan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang masa jabatannya tidak sampai 5 (lima) tahun atau 1 (satu) periode diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk 1 (satu) periode.

Sehubungan dengan hal itu disampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kompensasi berupa uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa, pada belanja pegawai berkenaan; dan
2. Dasar perhitungan pembayaran kompensasi sebagaimana angka 1), diberikan sejak diterbitkannya surat keputusan pemberhentian kepala daerah yang bersangkutan.

Q. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kota Dumai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kota Dumai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- R. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Riau ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Dumai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Dumai.
- S. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Walikota Dumai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur Riau ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- T. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Walikota Dumai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Dumai.

